




# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017



**BAPPEDA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2018**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Kiranya Laporan Kinerja tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas seperti yang diharapkan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

Medan, 31 Januari 2018

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Ir. H. IRMAN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610905 199003 1 004**

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	I-2
C. Landasan Hukum .....	I-29
D. Maksud dan Tujuan.....	I-32
E. Sistematika Penyajian .....	I-33
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
A. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 .....	II-2
B. Perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 .....	II-9
C. Perencanaan Kinerja Tahun 2017 .....	II-28
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	II-43
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	III-1
B. Realisasi Anggaran .....	III-163
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Kesimpulan .....	IV-1
B. Strategi pemecahan masalah .....	IV-2
C. Saran dan rekomendasi .....	IV-3
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Hubungan Hirarki Antara Visi, Misi dan Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.....	II-13
Tabel. 2.2	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 .....	II-21
Tabel. 2.3	Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD .....	II-26
Tabel. 2.4	Gambaran Umum Rencana Kinerja (RKT) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 .....	II-29
Tabel. 2.5	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 .....	II-32
Tabel. 2.6	Lampiran I Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.....	II-43
Tabel. 2.7	Lampiran I Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.....	II-44
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara	III-2
Tabel 3.2	Sasaran ke – 1 : Meningkatkan koordinasi perencanaan Pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat .....	III-87
Tabel 3.3	Sasaran ke – 2 : Tersedianya pedoman perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas .....	III-122
Tabel 3.4	Sasaran ke – 3 : Meningkatkan basis data Perencanaan pembangunan .....	III-137
Tabel 3.5	Sasaran ke – 4 : Tersedianya pedoman perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas .....	III-151
Tabel 3.6	Sasaran ke – 5 : Meningkatkan basis data Perencanaan pembangunan .....	III-161
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 .....	III-162
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.....	III-175

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara .....	I-17
--	------

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya

---

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap OPD akan membuat Renstra (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*performance accountability report*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban OPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja-OPD) dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan juga sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## **B. GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat disampaikan gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

### **I. KEDUDUKAN BAPPEDA**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **II. TUGAS POKOK BAPPEDA**

Tugas Pokok Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah untuk membantu Gubernur Sumatera Utara melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

## **III. FUNGSI BAPPEDA**

Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah penyelenggaraan:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Aplikasi Informasi dan Geospasial;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi *internal* dan *eksternal*;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **IV. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya
- d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
- g. Unit Pelaksana Teknis Aplikasi, Informasi dan Geospasial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **V. URAIAN TUGAS & FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL BAPPEDA**

##### **1) KEPALA BAPPEDA**

Bappeda Provinsi Sumatera Utara di pimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas:

1. Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

5. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan dan kriteria pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengembangan SDM dibidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
8. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis;
9. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang Perencanaan;
10. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dibidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, kemaritiman, Sumber Daya Alam, investasi, sarana dan prasarana kewilayahan, transportasi, Sumber Daya Air, kawasan strategis dan pembangunan wilayah;
11. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta penyajian informasi pembangunan;
12. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan melalui aplikasi, informasi dan geospasial;
13. Menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dibantu oleh:

1. Sekretaris Badan
2. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya
3. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayaan
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Aplikasi, Informasi dan Geospasial
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2) SEKRETARIAT**

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang umum, keuangan dan program.

Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksana tugas pada lingkup sekretariat;
- d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Sekretariat dan koordinasi penyusunan program kegiatan Badan;

- e. penyelenggaraan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum.
- f. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/ data dalam penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi;
- c. menyelenggarakan pengumpulan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria penyelenggaraan ketatausahaan/ administrasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi umum, keuangan, dan program;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, monitoring pengendalian dan kebijakan dalam

- penyelenggaraan ketatausahaan/ administrasi umum, keuangan dan program.
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja sekretariat dan bidang-bidang;
  - g. menyelenggarakan penghimpunan dan koordinasi perencanaan dan program lingkup kesekretaiatan;
  - h. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program lingkup kesekretariatan;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
  - j. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
  - k. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
  - l. menyelenggarakan penyusunan RPJMD, RPJPD, RKPD, Renja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja (LK) OPD;
  - m. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan internal Badan;
  - n. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan perundan-undangan;
  - o. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  - p. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, kebersihan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/ peralatan kantor gedung;
  - q. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, keprotokolan serta hubungan masyarakat;

- r. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- s. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Badan;
- v. menyelenggarakan asistensi dan konsultasi penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, umum, program dan keuangan;
- w. menyelenggarakan klarifikasi penyelenggaraan ketatausahaan, umum, program dan keuangan;
- x. menyelenggarakan pembinaan dan pengolahan ketatausahaan/ administrasi kepegawaian lingkup Badan;
- y. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- z. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
- aa. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- bb. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- cc. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris dibantu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

### **3) BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA.**

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan SDM dan Sosial Budaya, yaitu Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan rakyat, dan Pemerintahan Umum.

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
- c. penyelenggaraan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum dan kepegawain daerah;
- d. penyelenggaraan pengkoordinasian, penyempurnaan dan penyusunan serta perumusan perencanaan dan

- peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dibidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum dan kepegawaian daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum dan kepegawaian daerah terhadap pembangunan di Kabupaten/ Kota;
  - f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - g. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan kesiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan rakyat serta Pemerintahan Umum;
- b. menyelenggarakan, mengoordinasikan penyempurnaan dan penyusunan serta perumusan perencanaan dan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang pendidikan kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum;

- c. menyelenggarakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah dibidang-bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan umum terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota;
- d. menyelenggarakan,tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- e. menyelenggarakan, dan memberi masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, dibantu:

- a. Sub Bidang Pendidikan;
- b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan rakyat;
- c. Sub Bidang Pemerintahan Umum.

#### **4) BIDANG PERENCANAAN EKONOMI, KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian urusan pemerintahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- c. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian dalam Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- d. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan dibidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyelenggaraan penyiapan dan penentuan data untuk bahan perumusan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- f. pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, dan kerangka anggaran di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- g. penyelenggaraan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

- h. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian dalam Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan dan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan penyiapan dan penentuan data untuk bahan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, jangka Menengah dan Tahunan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- d. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta

- pengembangan kerangka regulasi, dan kerangka anggaran di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- e. menyelenggarakan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  - f. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Bidang Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  - g. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - h. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dibantu:

- a. Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
- b. Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- c. Sub Bidang Ekonomi.

## **5) KEPALA BIDANG PERENCANAAN SARANA PRASARANA DAN KEWILAYAHAN**

Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Sarana Prasarana dan Kewilayahan.

Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang Sarana dan Prasarana dan Kewilayahan;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian dalam Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan perencanaan di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan strategis dan kerjasama sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan perumusan rencana strategis pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dibidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan strategis dan kerjasama sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan standar norma dan kriteria pelaksanaan perencanaan kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan strategis dan kerja sama;
- b. menyelenggarakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sosialisasi, evaluasi dan melakukan kajian dan studi pembangunan daerah serta pengendalian atas pelaksanaannya di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, jasa konstruksi, kawasan strategis dan kerja sama;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah di bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang,

jasa konstruksi, kawasan strategis, dan kerja sama, secara berkala sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- d. menyelenggarakan perencanaan dan pengoordinasiandi bidang kebinamargaan, transportasi, perhubungan, telekomunikasi, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan permukiman, tata ruang, kawasan strategis dan kerja sama;
- e. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan kewilayahan, dibantu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Perhubungan;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman, dan Tata Ruang;
- c. Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerjasama.

## **6) BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang-bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan, pemeliharaan bahan/data dari instansi pelaksana program/kegiatan pembangunan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan, mengkoordinasikan, menghimpun, memantau dan melaksanakan pengendalian program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- b. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan di bidang perencanaan ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, dan Bidang

- Sarana Prasarana dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengintegrasian, dan sinkronisasi perencanaan rencana pembangunan dalam lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pelaku/Pemangku Kepentingan lainnya;
  - d. menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing OPD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - e. menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh OPD Provinsi untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;
  - f. menyelenggarakan penghimpunan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD Provinsi sesuai tugas dan kewenangannya;
  - g. menyelenggarakan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan;
  - h. menyelenggarakan peninjauan lapangan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan di lapangan;

- 
- i. menyelenggarakan koordinasi seluruh OPD Provinsi serta Bappeda/OPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
  - j. menyelenggarakan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD/Instansi periode sebelumnya;
  - k. menyelenggarakan penyusunan laporan triwulan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta Kementerian/Lembaga terkait;
  - l. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - m. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - n. menyelenggarakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, dibantu:

- a. Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- b. Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- c. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan.

## **7) UPT APLIKASI, INFORMASI DAN GEOSPASIAL**

UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melalui aplikasi, informasi dan geospasial.

UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, penyusunan kebijakan dan koordinasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berbasis sistem elektronik (*e-planning*);
- b. penyelenggaraan penyiapan, pengolahan dan penyajian peta tematik/ sectoral bagi kebutuhan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan satu peta ( *one map policy*);
- c. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, penyajian publikasi data dan informasi serta geospasial bagi penyusunan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan;
- d. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum kelembagaan;
- e. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial, memunai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial;

- 
- b. menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial;
  - c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial;
  - d. menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan dan koordinasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berbasis sistem elektronik (*e-planning*);
  - f. menyelenggarakan penyiapan, pengolahan dan penyajian peta tematik/sectoral bagi kebutuhan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*);
  - g. menyelenggarakan penyiapan, pengolahan, penyajian dan publikasi data dan informasi serta geospasial bagi kebutuhan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan pembangunan;
  - h. menyelenggarakan peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia di bidang aplikasi, informasi dan geospasial;
  - i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bdan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - j. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - k. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala UPT Aplikasi, Informasi dan Geospasial, dibantu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Aplikasi dan Informasi;
- c. Seksi Geospasial

## **8) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**


Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Provinsi sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Bappeda Provinsi Sumatera Utara ada 2 kelompok Jabatan fungsional yaitu :

- a. Jabatan Fungsional Perencana
- b. Jabatan Fungsional Arsip Aris

Adapun struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai mana tergambar pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1  
Struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016

---

**VI. PERAN STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Undang-Undang Nomor 25 Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dijelaskan pengertian dari perencanaan yaitu merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses yang dilaksanakan dalam perencanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Bappeda merupakan badan yang mempunyai tugas untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring pelaksanaan, penyusunan perencanaan program dan melakukan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya serta peninjauan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain untuk jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan dan kesempatan yang luas bagi Daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumberdaya daerah yang tersedia.

Pasal 209 dan 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan urusan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah provinsi diantaranya menyangkut perencanaan. Kemudian pada pasal 260 pada undang-undang yang sama, juga secara jelas telah diatur tentang perencanaan pembangunan daerah yang penyusunannya sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Ringkasnya perencanaan daerah mempunyai hubungan keterkaitan dan interaksi secara vertikal.

Melalui mandat yang diberikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu peranan Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai badan perencana pembangunan daerah, mempunyai tugas menentukan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan melakukan penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya serta peninjauan kerjasama antar Provinsi maupun dengan negara lain tentu sangat strategis guna menjaga pencapaian target-target kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

## **VII. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappeda Provinsi Sumatera Utara didukung oleh ketersediaan sumberdaya aparatur sampai dengan Desember 2017 adalah berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Komposisi pegawai berdasarkan urutan kepangkatan (DUP) tahun 2017

<b>Urutan Golongan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Golongan I	0
Golongan II	5
Golongan III	92
Golongan IV	24
<b>Total</b>	<b>121</b>

2. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
S-3	3
S-2	37
S-1	62
D-3	-
D-2	-
D-1	6
SLTA	13
SLTP	0
SD	-
<b>Total</b>	<b>121</b>

3. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin tahun 2017

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Laki-Laki	74
Perempuan	47
<b>Total</b>	<b>121</b>

## 4. Komposisi pegawai menurut jabatan tahun 2017

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Eselon II	1
Eselon III	6
Eselon IV	18
<b>Total</b>	<b>25</b>

Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur senantiasa terus dilakukan baik melalui diklat teknis maupun fungsional secara berkesinambungan yang diharapkan dapat mendukung seluruh pekerjaan perencanaan sesuai dengan perkembangan.

Ketersediaan SDM merupakan kekuatan yang relatif cukup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, khususnya ketersediaan sumberdaya aparatur yang telah berpendidikan Strata-2 dalam bidang perencanaan wilayah, kesemuanya merupakan faktor kekuatan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan.

### C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

---

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.;
- m. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- o. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.**
- p. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.**
- q. **Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017**
- r. **Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 39 Tahun**

- 
- 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaran negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

---

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

### **BAB I - PENDAHULUAN,**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II - PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja tahun 2017 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 meliputi : Perubahan

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018; dan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

### **BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA**

Terdiri dari:

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2017 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

### **BAB IV - PENUTUP**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagaimana disebutkan pada Bab I bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas untuk membantu Gubernur Sumatera Utara melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyelenggaraan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Aplikasi Informasi dan Geospasial;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi *internal* dan *eksternal*;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
- 2) Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
- 3) Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

#### **A. PERUBAHAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap - III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera

Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni “Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya”, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

**I. VISI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 :**

**“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU  
SUMATERA UTARA SEJAHTERA”**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

- 1) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- 2) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

- 4) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;
- 5) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

## II. MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018:

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui

pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;

3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional,** bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;
4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah,** bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air

minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;

5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

### **III. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

#### **a. Tujuan :**

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

**b. Sasaran :**

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
5. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

**IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2013-2018**

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah.

## **B. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018**

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Penetapan kurun waktu 2013-2018 sesuai dengan jangka waktu RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

## 1. VISI DAN MISI

### a. VISI

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Mengacu pada batasan tersebut, Visi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dijabarkan sebagai berikut :

**“ MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER,  
PROFESIONAL, TRANSPARAN, BERKUALITAS,  
AKUNTABEL, DALAM MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA  
YANG BERDAYA SAING”**

Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visioner adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang merancang kebijakan pembangunan secara terintegrasi mulai dari rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) , menengah (lima tahunan) dan jangka panjang (dua puluh tahunan)
2. Profesional adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang komitmen terhadap arah kebijakan nasional, dan daerah yang telah ditetapkan, dan dalam merumuskan kebijakan senantiasa berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Transparan adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi yang memberikan informasi dan data perencanaan pemangunan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas pembangunan yang pro-poor, pro-job, dan pro-growth serta pro-environment demi menciptakan Sumatera Utara yang berdaya saing.
4. Berkualitas adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai institusi perencana yang strategis dan produktif sebagaimana kedudukan, peran dan fungsi Bappeda sebagai institusi yang melaksanakan proses perencanaan dan menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan Daerah yang berkualitas.
5. Akuntabel adalah dimaksudkan menjadikan bappeda sebagai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang perencanaan daerah yang mampu menyiapkan perencanaan Daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, efektif, realistis, dan berorientasi pada masyarakat dan Daerah, serta dapat dipertanggung-jawabkan.
6. Bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan Bappeda menjadi acuan satuan kerja/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung terwujudnya visi Provinsi Sumatera Utara yakni “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat

diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu.

Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. MISI

Guna mewujudkan visi Bappeda 2013-2018 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur

3. Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan
4. Meningkatkan produktifitas Bappedasu dan kualitas dokumen perencanaan daerah
5. Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan

## II. TUJUAN DAN SASARAN

### a. TUJUAN

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan sebagai mana terdapat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Hubungan Hirarki antara Visi, Misi dan Tujuan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

VISI :  <b><i>MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER, PROFESIONAL, TRANSPARAN, BERKUALITAS, AKUNTABEL, DALAM MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERDAYA SAING</i></b>		
NO.	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya rencana yang implementasi, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang</li> <li>• Terwujudnya rencana pembangunan yang terukur melalui kerangka berpikir ilmiah</li> </ul>
2.	Meningkatkan profesionalisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan fungsi manajemen sebagai kelembagaan</li> </ul>

	aparatur	<p>perencanaan pembangunan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya proses peningkatan kapasitas SDP perencana pembangunan melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal</li> <li>• Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan</li> </ul>
3.	Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya data dan informasi pembangunan daerah</li> <li>• Terlaksananya sosialisasi hasil perencanaan</li> </ul>
4.	Meningkatkan produktifitas Bappedasu dan kualitas dokumen perencanaan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pelayanan prima koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan</li> <li>• Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Terwujudnya peningkatan koordinasi monitoring.</li> <li>• Perwujudan peningkatan data base perencanaan pembangunan</li> <li>• Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan</li> </ul>
5.	Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Terimplementasikannya sistem</li> </ul>

	perencanaan pembangunan	perencanaan pembangunan daerah
--	-------------------------	--------------------------------

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

#### b. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
4. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO
6. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
7. Pengembangan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
8. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
9. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
10. Peningkatan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;

11. Peningkatan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana;
12. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah;
14. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan;
15. Terinformasinya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan;
16. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima
17. Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
18. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan;
19. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan
20. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
21. Peningkatan database perencanaan pembangunan
22. Peningkatan partisipatif masyarakat
23. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari rencana tahunan (RKPD), rencana lima tahunan (RPJMD) dan rencana dua puluh tahunan (RPJPD);
24. Penyediaan dokumen rencana tataruang sesuai kebutuhan/peruntukannya;
25. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan;

26. Penerapan *system reward and punishment* yang berkeadilan

### **III. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif;
3. Peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO;

5. Pengembangan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
6. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Peningkatan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana;
8. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
9. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
10. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan;
11. Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan;
12. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
13. Peningkatan partisipatif masyarakat
14. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan;
15. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan.

Untuk pencapaian Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada lima tahun kedepan, perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan produk perencanaan yang implementatif, yang didukung dengan peningkatan kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan, sehingga tercipta produk-produk yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas

sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mumpuni melalui pendidikan dan pelatihan.

Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta perlunya pemanfaatan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan., dan adanya peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan khususnya dalam memberikan rekomendasi kebijakan, bappeda perlu mengembangkan organisasi melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau membentuk *Taskforce*.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala OPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Banggar), yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan baik pada program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai berbagai tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

2. Meningkatkan produk perencanaan yang implementatif;
3. Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan standar mutu pelayanan;
5. Mengembangkan organisasi dengan membentuk Pokja dan unit pelaksanaan teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan;
6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM secara formal dan non formal skala Nasional dan Internasional;
7. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana;
8. Meningkatkan teknologi data dan informasi;
9. Meningkatkan pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan prima;
10. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stakeholder (masyarakat);
12. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
13. Meningkatkan partisipatif masyarakat;
14. Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan;
15. Menerapkan *system reward and punishment* bagi produk-produk perencanaan terbaik di Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Sumatera Utara.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Bappeda Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2013-2018

<b>VISI :</b> <i><b>MENJADI BADAN PERENCANAAN YANG VISIONER, PROFESIONAL, TRANSPARAN, BERKUALITAS, AKUNTABEL, DALAM MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERDAYA SAING</b></i>							
<b>MISI I :</b> Meningkatkan ketajaman berpikir yang sistematis dan teknokratik.							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya rencana yang implementatif, baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Peningkatan produk perencanaan yang implementatif</li> </ul>	Persentase pencapaian target sasaran dokumen RPJMD	20%	20%	20%	20%	20%
Terwujudnya rencana pembangunan yang terukur melalui kerangka berpikir ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatnya kualitas hasil-hasil penelitian dan pengembangan</li> <li>- Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan</li> </ul>	Jumlah dokumen perencanaan yg tersusun secara mandiri (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)	4	2	2	2	4
<b>MISI II :</b> Meningkatkan profesionalisme aparatur							

Terwujudnya peningkatan fungsi manajemen sebagai kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ISO</li> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima</li> <li>- Pengembangan organisasi dengan membentuk pokja dan unit pelaksana teknis pemberi pelayanan rekomendasi kebijakan pembangunan</li> </ul>	persentase pencapaian fungsi manajemen kelembagaan	20%	20%	20%	20%	20%
Terlaksananya proses peningkatan kapasitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Peningkatan kesejahteraan aparatur</li> </ul>	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan secara formal maupun non formal	20%	20%	20%	20%	20%
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana</li> <li>- Peningkatan pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, dan sarana prasarana</li> </ul>	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Misi III</b> : Meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan dan rencana pembangunan yang							

dihasilkan							
Terbangunnya data dan informasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kauntitas data statistic daerah</li> <li>- Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencana pembangunan</li> </ul>	Persentase peningkatan pemanfaatan teknolgi data dan informasi	20%	20%	20%	20%	20%
Terlaksananya sosialisasi hasil perencanaan	Terinformasinya hasil-hasil perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan	Kegiatan dalam sosialisasi perencanaan yang dihasilkan	4	2	2	2	2
<b>Misi IV : Meningkatkan produktifitas bappedasu dan kualitas dokumen perencanaan daerah</b>							
Terwujudnya pelayanan prima koordinasi, pembinaan perencanaan pembangunan di antara seluruh stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima</li> <li>- Terjalinnnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan</li> </ul>	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada perencanaan	20%	20%	20%	20%	20%
Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi	Jumlah Peraturan perundangan tentang pedoman	-	-	-	1 perda	-

	perencanaan pembangunan	sistem perencanaan pembangunan daerah						
Terwujudnya peningkatan koordinasi monitoring	Perbaikan pola komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan	Persentase dari pencapaian sinergitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi monitoring	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Perwujudan peningkatan data base perencanaan pembangunan	Peningkatan database perencanaan pembangunan	Persentase pencapaian dalam pemanfaatan teknologi data dan informasi	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Peningkatan partisipasi masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	20%	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Misi V : Meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam perencanaan pembangunan</b>								
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari rencana tahunan (RKPD), rencana lima tahunan (RPJMD) dan rencana dua	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	2	2	2	2	4

	puluh tahunan (RPJPD) Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan/ peruntukannya							
Terimplementasinya sistem perencanaan pembangunan daerah	Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran di dalam perumusan perencanaan Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan	Persentase implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

#### IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tugas pokok Bappeda Provinsi Sumatera Utara yaitu membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berdasarkan fungsi-fungsi Bappeda yang antara lain merumuskan kebijakan teknis perencanaan. Maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) komponen Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai mana terdapat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Bappeda Provsu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Bappedasu	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Provsu
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	1 Pergub	1 Perda dan 1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub, 1 Naskah Akademik	1 Perda, 1 Pergub	1 Perda dan 2 Pergub
3	Meningkatnya basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	7 Data Publikasi dan Komunikasi dan 1 Perda	7 Data Publikasi dan Komunikasi	7 Data Publikasi dan Komunikasi	7 Data Publikasi dan Komunikasi dan 1 Perda			

4	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	-	1 Perda dan 2 laporan	1 Perda dan 10 laporan				

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

### **C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang berfungsi untuk :

- Menterjemahkan Renstra ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan
- Menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan Renstra
- Mengoperasionalkan Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya Renstra

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 menyajikan program, sasaran program, kegiatan beserta indikator kinerja dan target kinerja. untuk jangka waktu satu tahun.

#### **a. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran Strategis dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, yaitu:

1. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat;
2. Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
5. Tersedianya pedoman penataan ruang daerah.

## b. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, yaitu:

1. Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan;
2. Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah;
3. Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan;
4. Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan;
5. Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah.

Gambaran umum Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai mana terdapat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4  
Gambaran Umum Rencana Kinerja (RKT)  
Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100 %
2.	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan	2 Pergub

	yang berkualitas	pembangunan daerah	
3.	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	5 Data Publikasi dan Komunikasi
4	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	1 Laporan

Sumber : Renja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Untuk mengimplementasikan dan memberhasilkan sasaran/target dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 yaitu :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan
4. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian
5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah
7. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
8. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin

## 9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di Daerah

Untuk mencapai sasaran/target prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 sebagaimana dimaksudkan diatas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 harus mengacu pada program/kegiatan yang terdapat pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Program-program tersebut adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pengembangan Data/Informasi
- 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah
- 10) Program Perencanaan Penataan Ruang

Tabel 2.5  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran  
Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2017			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Wajib</b>					
<b>Perencanaan Pembangunan</b>					
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>21.659.884.100,-</b>	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>5.663.215.200,-</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Bappeda Provsu	4 paket	15.520.000,-	APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Sarana Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Provsu	6 jasa pelayanan	583.800.000,-	APBD
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan kebutuhan kebersihan kantor	Bappeda Provsu	2 gedung kantor	331.200.000,-	APBD
Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Bappeda Provsu	1 tahun	298.048.000,-	APBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Provsu	12 bulan	181.394.000,-	APBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Provsu	27 item pengadaan	885.900.000,-	APBD

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Provsu	40 buku	42.000.000,-	APBD
Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat-rapat rutin	Bappeda Provsu	6 kegiatan	163.300.000,-	APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Provsu	1 tahun	854.600.000	APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bappeda Provsu	1 tahun	923.500.000,-	APBD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Provsu	1 paket	469.047.200,-	APBD
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran	Bappeda Provsu	39 orang	886.300.000,-	APBD
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terpenuhinya jasa keamanan kantor	Bappeda Provsu	6 orang	210.000.000,-	APBD
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>1.565.450.000,-</b>	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas Bappedasu	Bappeda Provsu	1 Unit Roda 4	945.000.000,-	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Provsu	1 tahun	86.400.000,-	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Bappeda Provsu	13 roda 4 dan 15 roda 2	347.050.000,-	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Provsu	1 paket kelistrikan dan kimia	124.000.000,-	APBD

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, jaringan air, jaringan telepon	Bappeda Provsu	4 jaringan	63.000.000,-	APBD
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>161.850.000,-</b>	
Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya Pakaianan dinas PNS pada Bappedasu beserta Perelengkapannya	Provinsi Sumatera Utara	147 stel	80.850.000,-	APBD
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaianan khusus bagi PNS Bappedasu beserta Perelengkapannya	Provinsi Sumatera Utara	147 stel	81.000.000,-	APBD
<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				<b>271.000.000,-</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas aparatur Perencana Pembangunan di Bappedasu	Provinsi Sumatera Utara	6 kegiatan	73.000.000,-	APBD
	Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani	Provinsi Sumatera Utara	145 orang	198.000.000	APBD
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>73.895.000,-</b>	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda Provsu	Provinsi Sumatera Utara	2 Laporan	59.400.000,-	APBD
Penyusunan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja OPD	Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja (LK), Perjanjianj Kinerja dan Evaluasi Kinerja OPD	Provinsi Sumatera Utara	2 dokumen	6.755.000,-	APBD
Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	Tersedianya Dokumen Renja Instansi Bappeda Provsu Tahun 2015	Bappeda Provsu	1 dokumen	7.740.000,-	APBD
<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>				<b>2.275.511.900,-</b>	

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	Buku Laporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu	Provinsi Sumatera Utara	17 eksemplar/ 4 triwulan	286.921.900,-	APBD
Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Terinformasinya pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	2 pameran	292.680.000,-	APBD
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	Terencana dan terkoordinasinya pengembangan pusat data informasi geospasial provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	150.000.000,-	APBD
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	Terkumpulnya pendapat masyarakat tentang perencanaan pembangunan Provsu	Provinsi Sumatera Utara	15 eksemplar/5 triwulan	106.460.000,-	APBD
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	13 eksemplar	213.950.000,-	APBD
Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Berbasis Online dengan Aplikasi E-Sumut	Terlaksananya Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	1.225.500.000,-	APBD
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>				<b>200.000.000,-</b>	
Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya	Terkoordinasinya kawasan perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya	Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo	1 Dokumen	150.000.000,-	APBD
Kajian tentang penetapan kawasan Strategis di Provsu	Tersusunnya kajian tentang penetapan kawasan strategis di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	50.000.000,-	APBD

<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>4.300.400.000,-</b>	
Penyusunan dan Penetapan RKPD	Tersedianya buku RKPD Provsu Tahun 2017	Provinsi Sumatera Utara	6 kali/ dokumen	361.660.000,-	APBD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Provinsi Sumatera Utara	7 kegiatan	1.027.700.000,-	
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD)	Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD) Tahun 2015	Provinsi Sumatera Utara	2 kali/1 dokumen	27.700.000,-	APBD
Perencanaan dan koordinasi pengembangan perumahan dan bangunan gedung	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya pengembangan perumahan dan bangunan gedung	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	106.520.000,-	APBD
Perencanaan dan koordinasi pengembangan air minum dan sanitasi (air limbah, drainase, persampahan) permukiman	Terkoordinasinya pengembangan air minum dan sanitasi	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	136.500.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup, (sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008)	Terbina dan terkoordinasinya perencanaan sektor lingkungan hidup di Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	177.680.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi terkait Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan instruksi Gubernur No. 188,54/05/inst/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012 - 2020)	Terbina dan terkoordinasikannya adaptasi perubahan iklim Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	81.370.000,-	APBD

Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 (Sesuai dengan Pergub Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020)	Terkoordinasikannya Renaksi Gas Rumah Kaca	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	138.020.000,-	APBD
Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasinya Perencanaan Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera Utara secara efisien dan efektif	Provinsi Sumatera Utara	1 tahun/ kegiatan	442.000.000,-	APBD
Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	Meningkatnya koordinasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Kegiatan untuk mendorong terciptanya penanganan infrastruktur Transportasi sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia melalui rapat-rapat koordinasi dan monitoring	Provinsi Sumatera Utara	1 tahun	291.980.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dokumen perencanaan di Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Terbina dan terkoordinasinya pelaksanaan KLHS dokumen kebijakan, rencana dan program di Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 tahun/ kegiatan	250.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu	Terbinanya dan terkoordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Provinsi Sumatera Utara	1 tahun/ kegiatan	250.000.000,-	APBD

Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur	Provinsi Sumatera Utara	1 tahun	141.000.000,-	
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Provinsi Sumatera Utara	1 tahun	150.000.000,-	
Penyusunan dan Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	Provinsi Sumatera Utara	3 bulan	150.000.000,-	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>				<b>6.542.262.000,-</b>	
Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Sumatera Utara	Terbinanya dan terkoordinasinya pelaksanaan program/kegiatan mendukung RAD PG Provsu	Provinsi Sumatera Utara	6 rapat sosialisasi/ 1 laporan	284.830.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara	Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan buku hasil rapat koordinasi dan monitoring	Provinsi Sumatera Utara	10 rapat/ 1 laporan	572.220.000,-	PAD
Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015	Terkoordinasinya Perencanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Provinsi dan 33 kab/Kota	1 rekonsialisasi, rapat dan 4 laporan akhir	266.870.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/Kota	1 kegiatan	387.240.000,-	APBD

Pembinaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Budaya	Efektifitas dan sinergisitas perencanaan pembangunan bidang SDM dan Sosial Budaya di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi dan 33 kab/Kota	1 dokumen laporan	780.380.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara.	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara	Provinsi dan 33 kab/Kota	1 Kegiatan	189.170.000,-	APBD
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provsu dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan antara Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	2 rapat koordinasi	162.100.000,-	APBD
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 No. 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu)	Terbinanya dan terkoordinasinya Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan/ tahun	118.000.000,-	APBD
Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID	Terbinanya dan terkoordinasinya Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan/ Tahun	80.000.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kab./Kota, Antar Kab/Kota dan dengan Provinsi lainnya se-Sumatera Utara dan luar Negeri	Terjalinnnya koordinasi perencanaan dan pembinaan kerjasama pembangunan mendukung perencanaan daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Luar Negeri di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 tahun	223.360.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pencapaian kinerja aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi di Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 laporan/ dokumen	228.910.000,-	APBD

Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-kegiatan terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Terbinanya dan Terkoordinasinya Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	6 Kabupaten/Kota	20 eksemplar	243.750.000,-	APBD
Operasional dan Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provsu	Terfasilitasi Dana Operasional Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	11 kali	381.690.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi program Kabupaten kegiatan pembangunan daerah tertinggal mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten tertinggal	9 Kabupaten	1 kegiatan	220.210.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan bidang Pertanian	Terkoordinasinya Target Produksi Bidang Pertanian	Provinsi Sumatera Utara	6 rapat koordinasi dan laporan	162.120.000,-	APBD
Pembinaan dan Koordinasi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara)	Terbina dan terkoordinasinya perencanaan wilayah pesisir Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	121.220.000,-	APBD
Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	Terbentuknya opini dan persepsi publik secara positif tentang Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan partisipasi dari OPD dan masyarakat terkait dalam pelaksanaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif.	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan Kegiatan	270.000.000,-	APBD

Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasinya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan / dokumen	187.860.000,-	
Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	Terbentuknya Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	331.420.000,-	
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provsu	Terbina dan terkoordinasinya Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provsu	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	258.500.000,-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Terkoordinasi dan tersinkronisasinya Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	5 kali	329.050.000,-	
Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan Milineum (SDG's) Provinsi Sumatera Utara	Terbina dan terkoordinasinya Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan Milineum (SDG's) Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	281.662.000,-	
Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Provsu Tahun 2018-2023	Tersusunnya Naskah Akademis RPJMD Provsu Tahun 2018-2023	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	257.350.000,-	
Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD Tahun 2108-2023	Tersusunnya Naskah Teknokratik RPJMD Tahun 2108-2023	Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	204.350.000,-	
<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>				<b>606.300.000,-</b>	

Sosialisasi Perda RTRWP Sumatera Utara	Tersosialisasinya Perda RTRWP Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	150.000.000,-	APBD
Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terbina dan terkoordinasinya BKPRD Provsu	Provinsi Sumatera Utara	3 dokumen	456.300.000,-	APBD

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

**D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini memuat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Adapun Perjanjian Kinerja Instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 sebagai mana terdapat pada Tabel 2.6 berikut, berikut ini :

Tabel 2.6  
Lampiran I Perjanjian Kinerja Instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	<i>Meningkatnya Koordinasi Perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat</i>	<i>Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan</i>	100%
2	<i>Tersedianya Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas</i>	<i>Jumlah Regulasi/Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	2 Pergub
3	<i>Meningkatnya basis data perencanaan pembangunan</i>	<i>Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan</i>	5 data publikasi dan komunikasi
4	<i>Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah</i>	<i>Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan</i>	100%

		<i>tahunan</i>	1 laporan
5	<i>Tersedianya pedoman penataan ruang daerah</i>	<i>Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah</i>	

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Tabel 2.7  
Lampiran II Perjanjian Kinerja Instansi Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	84.180.000,-
2	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Perjanjian Kerja dan Evaluasi Kinerja OPD	45.555.000,-
3	Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	19.590.000,-
4	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan tahunan Provinsi Sumatera Utara	532.160.000,-
5	Pelaksanaan pameran perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara	142.680.000,-
6	Perencanaan dan koordinasi pengembangan pusat data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara	150.000.000,-
7	Pemngendalian dan Evaluasi Perlaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	189.010.000,-
8	Sistem Informasi Pengembangan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	201.360.000,-
9	Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Berbasis Online dengan aplikasi e-Sumut	1.071.690.000,-
10	Perencanaan dan koordinasi pengembangan kawasan perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya	150.000.000,-
11	Penyusunan dan penetapan RKPD Provinsi Sumatera Utara	483.260.000,-
12	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara	1.027.700.000,-

13	Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P.RKPD)	39.700.000,-
14	Perencanaan dan koordinasi pengembangan perumahan dan bangunan gedung	150.000.000,-
15	Perencanaan koordinasi pengembangan air minum dan sanitasi (air limbah, drainase, persampahan) permukiman	150.000.000,-
16	Pembinaan dan koordinsi perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008	191.740.000,-
17	Pembinaan dan koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim provsu (sesuai Intruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020)	100.000.000,-
18	Pembinaan dan Koordinasi terkait mitigasi gas rumah kaca provinsi sumatera utara (sesuai dengan Peraturan Gubsu nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumh Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020)	157.660.000,-
19	Pembinaan, koordinasi dan perencanaan sumberdaya air Provinsi Sumatera Utara	442.000.000,-
20	Pembinaan, koordinasi dan perenanaan bidang transportasi	350.000.000,-
21	Pembinaan koordinasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dokumen perencana di provsu (sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2012 dan Permen LH No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	180.000.000,-
22	Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu	250.000.000,-
23	<b>Penyusunan dan Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provsu Tahun 2013-2018</b>	<b>870.420.000</b>
24	Pembinaan dan koordinasi perencanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam	150.000.000,-

	pembangunan infrastruktur	
25	Pembinaan dan koordinasi pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan	150.000.000,-
26	Pembinaan dan koordinasi rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara Jalan dan Jembatan	286.930.000,-
28	<b>Pembinaan dan Koordinasi Dana bagi hasil Cukai Tembakau</b>	<b>291.810.000,-</b>
29	Pembinaan dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan (TKPK) di provinsi sumatera utara	449.740.000,-
30	Koordinasi program dan kegiatan pembangunan bidang perencanaan SDM dan sosial budaya	458.180.000,-
31	Koordinasi dan pembinaan kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara	192.370.000,-
32	Rapat koordinasi perencanaan pembangunan bappeda provsu dengan bappeda kabupaten/kota se- Sumatera Utara	218.100.000,-
33	Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No.8027-ID)	200.000.000,-
34	Water resurces and irrigation sector managemen progrm-2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No.8027-ID)	80.000.000,-
35	Pembinaan dan koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota, antara kabupaten/kota dengan provinsi lainnya se Sumatera dan antara provinsi dan luar negeri	250.000.000,-
36	Pembinaan koordinasi pelaksanaan pencapaian kinerja aksi pencegahan dan penaggulangan korupsi (PPK)	267.800.000,-
37	<b>Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi</b>	<b>381.000.000,-</b>
38	Operasional sekretariat dewan kawasan ekonomi khusus di Provinsi Sumatera Utara	472.380.000,-
39	Koordinasi dan pembinaan program pembangunan daerah tertinggal (PDT)	298.110.000,-
40	Koordinasi dan pembinaan perencanaan bidang pertanian	162.120.000,-

41	Pembinaan dan koordinasi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sumatera utara (sesuai dengan perda provsu No. 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pualau Kecil Provinsi Sumatera Utara	150.000.000,-
42	Koordinasi dan pembinaan pengembangan irigasi sistem partisipatif (PISP)	270.000.000,-
43	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provsu	205.200.000,-
44	Pembinaan dan Koordinasi Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	355.080.000,-
45	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provsu	355.900.000,-
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	374.930.000,-
47	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan Millineum (SDG's) Provinsi Sumatera Utara	289.762..000,-
48	Seminar Internasional "Economy Challenge"	1.205.320.000,-
49	Sosialisasi Perda RTRWP Sumatera Utara	150.000.000,-
50	Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penatan Ruang Daerah	463.000.000,-
<b>T O T A L</b>		15.750.897.000,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI					CAPAIAN 2017
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100 %	96,97%	96,7%	100%	100 %	100 %	100 %
2	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	2 Pergub	100%	1 Perda, 2 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	2 Pergub	2 Pergub
3	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	5 Data Publikasi dan Komunikasi	73,47%	7 Data Publikasi dan Komunikasi	5 Data Publikasi dan Komunikasi	7 Data Publikasi dan Komunikasi	5 Data Publikasi dan Komunikasi	5 Data Publikasi dan Komunikasi
4	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %	48,35%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	1 Laporan	-	Belum terlaksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Bappedasu pada Tahun 2017 dengan 5 (lima) Indikator Kinerja dan 6 (enam) Program yang mendukung Sasaran Strategis tersebut. Total Anggaran Kegiatan (Sasaran Strategis) Tahun 2017 adalah sebesar Rp.13.998.368.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.813.070.899,- atau 91,53 % dari anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017, dapat dijelaskan masing masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut :

- I. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kesatu (I)** yaitu Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan.

Upaya pencapaian sasaran strategis ini, didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah, dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebesar

---

100 % (seratus persen). Indikator kinerja dan satuan pengukurannya diuraikan sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, yaitu :

**1. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung;**

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Pembangunan perumahan dan permukiman juga memiliki arti penting karena bersifat multi sektor, menyentuh kebutuhan dasar manusia, serta menyangkut kepentingan semua stakeholders baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.

Di sisi lain, permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara yaitu backlog, permukiman informal, permukiman kumuh, dan alih fungsi rumah yang dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketersediaan lahan skala besar, ketidaksinkronan matriks program antara pusat dengan daerah dimana pusat berorientasi target capaian sedangkan daerah berorientasi volume pekerjaan, program relokasi dan revitalisasi, penduduk miskin Sumatera Utara sekitar 1,37 juta jiwa (10,41%) dengan 304.765 KK mendiami rumah tidak layak huni (10%), 843. 857 rumah tangga yang tidak terlayani air minum (27,7%) dan 650.995 rumah tangga yang tidak terlayani sanitasi dasar (21,4 %), ketidaksiapan instrumen keuangan dan perencanaan, dan peraturan daerah maupun peraturan gubernur terkait

perumahan dan kawasan permukiman. Oleh sebab itu, bidang perumahan dan permukiman di Provinsi Sumatera Utara memerlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholders pembangunan serta diarahkan pada peningkatan akses semua lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu (Pasal 1 Ayat (6)). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut serta memperkuat komitmen para stakeholders pembangunan perumahan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu membentuk suatu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Pokja ini merupakan lembaga *ad hoc* yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur stakeholders bidang PKP, seperti OPD Provinsi dan instansi vertikal yang terkait, sektor keuangan, property, dan lainnya.

Maksud dari Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Bangunan Gedung adalah terwujudnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antar stakeholders dalam proses perumusan kebijakan, strategi, dan program bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Bangunan Gedung adalah:

- 
- a. Memfasilitasi program dan kegiatan kementerian terkait PKP di daerah;
  - b. Memutakhirkan data, memberikan masukan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, strategi, dan program bidang PKP melalui koordinasi antar stakeholders di tingkat provinsi, koordinasi ke pusat dan kabupaten/kota, serta kegiatan intensif forum discussion group (FGD)

## **2. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman;**

Sektor air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salah satu sektor yang melayani kebutuhan dasar bagi manusia. Sektor air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salah satu target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Sektor ini meliputi pelayanan akan kebutuhan air minum, drainase, air limbah, dan persampahan. Kondisi pelayanan sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang ada saat ini di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) seringkali tidak menjadi prioritas pembangunan baik nasional maupun daerah. Konsentrasi pembangunan cenderung diarahkan kepada pembangunan infrstruktur jalan, jembatan, gedung sekolah dan lain sebagainya. Dalam proses perjalanan pembangunan, ditemukan adanya ketimpangan, dimana pembangunan AMPL tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan penduduk. Hal ini menimbulkan rendahnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan. Disamping sumber daya air yang pada awal mula merupakan benda sosial/benda bebas berkembang menjadi benda ekonomis.

Kondisi ini menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang bahwa pembangunan AMPL adalah merupakan kunci bagi upaya pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya dan pola pembangunan AMPL terus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan cakupan layanan AMPL kepada masyarakat, namun upaya ini kurang mendatangkan hasil yang optimal karena pembangunan AMPL yang dilaksanakan bersifat sektoral dan tidak ada keberlanjutan.

Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, penanganannya mempunyai keterkaitan yang sangat luas dengan sektor-sektor pembangunan yang lain, baik yang menjadi faktor pendukung, maupun yang mendapat manfaat serta menerima dampak dari pembangunan perumahan dan permukiman. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sejak Tahun 2010 sebagai wadah koordinasi lintas sektoral terkait pembangunan AMPL. Kinerja kelompok kerja tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan sektor air minum dan sanitasi permukiman yang optimal.

Sesuai arahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sektor sanitasi merupakan salah satu prioritas bersama dengan sektor air minum dan kelistrikan, dengan target capaian *Universal Access*, atau akses terlayani 100%. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Kegiatan

---

Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada posisi geografis antara 1°-4° LU dan 98° - 100° BT, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Luas areal Provinsi Sumatera Utara adalah 181.860,65 km<sup>2</sup>.

Untuk penanganan air limbah di Provinsi Sumatera Utara telah ada *Provincial Project Management Unit Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP). Program ini merupakan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk membantu menangani masalah persoalan air limbah. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, program ini berjalan di Kota Medan untuk meningkatkan jumlah sambungan IPAL di Cemara Asri ke rumah warga dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran air limbah yang benar.

Untuk mengatasi masalah sanitasi, Pemerintah Pusat menginisiasi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program PPSP tersebut merupakan upaya mendorong agar Pemerintah Daerah memiliki dokumen perencanaan sektor sanitasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sanitasi di daerah. Tujuan dari Program Pamsimas ini ialah :

- 1) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan (perdesaan dan peri urban)

## 2) Meningkatkan Penerapan Hidup Bersih dan Sehat

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kelompok Kerja AMPL/Sanitasi Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab untuk menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Utara sebagai acuan dalam pembangunan sanitasi permukiman di Provinsi Sumatera Utara, secara swakelola. Dokumen Roadmap Sanitasi tersebut telah disusun pada tahun 2014 yang lalu.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi yang bersifat multi sektoral, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL) yang anggotanya berasal dari lintas OPD di Provinsi Sumatera Utara dan juga dari unsur lain, seperti Perguruan Tinggi, dan LSM.

Isu strategis terkait pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan kawasan perkotaan lainnya di Provinsi Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan sektor air minum dan penyehatan lingkungan yang bersifat multisektoral membutuhkan koordinasi antar pihak-pihak terkait.
2. Belum adanya database pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.

3. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.
4. Belum adanya rencana induk sistem penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Utara.
5. Belum adanya kelembagaan pengelolaan penyediaan sumber air baku lintas kabupaten/kota (regional).
6. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan air minum kurang berkembang.
7. Belum optimalnya tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di Provinsi Sumatera Utara.
8. Ketersediaan sistem jaringan drainase di daerah rawan genangan.
9. Ketersediaan sistem pengolahan limbah baik *Onsite* maupun *Offsite* di Kabupaten/Kota.
10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Adapun maksud kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Permukiman yang meliputi Air Limbah, Drainase, Persampahan. Dan tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan air minum dan sanitasi permukiman di Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, agar dapat berlangsung tertib, terorganisasi, berdaya guna, berhasil guna, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Sedangkan sasaran Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman di Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Terwujudnya koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan;
- b. Tersedianya data dan informasi tentang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pemerintah juga bagi berbagai pihak yang terlibat;
- c. Tersedianya skenario perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara yang disusun dengan melihat kondisi saat ini dan mengacu pada pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs)

**3. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait lingkungan hidup (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008);**

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi perencanaan pembangunan terkait Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembinaan dan Koordinasi yang dimaksud adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah harus

memperhatikan keberlangsungan hidup, dengan demikian lingkungan hidup tetap terjaga seiring dengan perkembangan pembangunan masa kini dan mendatang.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini bertujuan agar setiap kebijakan terkait Lingkungan Hidup demi pembangunan yang berkelanjutan, baik kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah dapat saling berkaitan. Tiap-tiap kebijakan tersebut akan disosialisasi kesetiap Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran kegiatan ini adalah dapat terkoordinasikan dan tersosialisasikannya, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dari pembangunan yang berkelanjutan demi terjaminnya kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup (sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yaitu untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang pembangunan yang berwawasan Lingkungan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Hal ini dilakukan agar maksud, tujuan dan sasaran amanat dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tersebut dapat terpenuhi dan dengan demikian pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dapat tercapai dengan memperhatikan Lingkungan Hidup.

Lingkup wilayah kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup (sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah OPD Provinsi Sumatera Utara dan OPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta stakeholder lainnya yang terkait dengan pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan disuatu wilayah. Menginformasikan tentang regulasi-regulasi peraturan tentang lingkungan hidup kepada Kabupaten/Kota.

Indikator kerja kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) ini adalah tersedianya laporan akhir yang berisikan laporan pelaksanaan pembinaan tentang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara serta kebijakan-kebijakan yang diambil atau yang disepakati tentang pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara dalam melaksanakan proses pembangunan.

**4. Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu (sesuai instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020;**

Perubahan iklim merupakan tantangan paling serius yang dihadapi dunia pada saat ini. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dalam studi mutakhir memperlihatkan bahwa masalah pemanasan yang terjadi 50 tahun terakhir disebabkan oleh tindakan manusia, yang mana temperatur dibumi telah

---

naik secara cepat, perubahan iklim juga dipengaruhi oleh aktivitas matahari dan ozon serta kegiatan vulkanik dan sulfat. Namun sejak tahun 1960-an, penyebab utama naiknya temperatur bumi adalah akibat efek rumah kaca yang menurut sebagian ahli disebabkan oleh meningkatnya kandungan gas karbon dioksida dan partikel polutan lainnya di atmosfer.

Iklim di Indonesia telah menjadi lebih hangat selama abad 20. Suhu rata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0,3°C sejak tahun 1900 dengan suhu tahun 1990-an merupakan dekade terhangat dalam abad ini. Tahun 1998 merupakan tahun terhangat, hampir 1°C di atas rata-rata tahun 1961-1990. Peningkatan kehangatan ini terjadi dalam semua musim di tahun itu. Curah hujan tahunan telah turun sebesar 2 hingga 3 persen di wilayah Indonesia di abad ini dengan pengurangan tertinggi terjadi selama perioda Desember - Februari, yang merupakan musim terbasah dalam setahun. Curah hujan di beberapa bagian di Indonesia dipengaruhi kuat oleh kejadian El Nino. Kekeringan umumnya telah terjadi selama kejadian El Nino, terakhir di tahun 1982.

Variabilitas curah hujan cukup tinggi di Sumatera Utara. Sejauh ini BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) telah melakukan mapping terhadap karakteristik hujan di Sumatera Utara dengan membagi 16 kawasan masuk dalam Zona Musim (ZOM) dan 4 (empat) kawasan yang merupakan Non Zona Musim (Non ZOM). Identifikasi ZOM ini bertujuan untuk memudahkan mengenali kapan awal musim tiba dan kapan pula berakhir.

Dengan berkembangnya isu perubahan iklim, beberapa studi menunjukkan adanya tren-tren perubahan beberapa unsur

---

iklim dari suatu daerah ke daerah lain yang berbeda-beda di Sumatera Utara. Misalnya, suhu minimum absolut di Sampali mengalami tren menaik sementara suhu maksimum absolut justru menurun. Awal musim serta panjang musim yang tidak tetap dan senantiasa memiliki perubahan dari tahun ke tahun.

Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat potensial terhadap stabilitas ketahanan pangan karena sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim (McCarl et al, 2001). Ketahanan pangan nasional Indonesia kerap kali menghadapi tantangan tidak ringan baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu dimensi terbaru adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim akibat pemanasan global yang tidak terduga langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional. Pemanasan global menimbulkan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Iklim dan cuaca menjadi serba tidak pasti dan kadang berubah drastis tidak lagi mengikuti ritme iklim tropis 2 (dua) musim yaitu musim penghujan dan musim kering, melainkan dalam ritme tumpang-tindih keduanya, hujan di musim kering, atau kering di musim hujan dan perubahan lama musimnya. Sudah pasti perubahan drastis demikian langsung berdampak pada kapasitas produksi pertanian dan ketersediaan pangan yang masih sangat bergantung pada iklim. Bahkan, sebagai akibat dari itu, situasinya kadang tidak lagi sekedar penurunan drastis dan krisis ketersediaan pangan. Tetapi, bahkan kadang di daerah-daerah tertentu karena terkena dampak langsung perubahan cuaca ekstrim, telah menyentuh situasi krisis atau darurat pangan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim kini menjadi faktor penentu dalam pembuatan kebijakan ketahanan pangan nasional.

Untuk kepentingan sangat strategis tersebut telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim sebagai upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional sertaantisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim.

Provinsi Sumatera Utara telah merespon dengan melakukan upaya Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020 melalui penetapan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/05/INST/2012, maka diperlukan pembinaan dan koordinasi dalam upaya pelaksanaan Intruksi Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Adapun maksud kegiatan ini adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020 (Implementasi Ingub. Nomor 188.54/05/INST/2012). Dan tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan penyelenggaraan upaya adaptasi iklim ekstrim sebagai upaya pengamanan beras di Sumatera Utara 2012-2020, yang merupakan langkah konkrit dalam upaya adaptif pengamanan produksi beras terhadap perubahan iklim dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan , strategi dan program serta kegiatan adaptasi yang tertuang dalam Ingub. Nomor 188.54/05/INST/2012.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah

- a. Terwujudnya koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dengan upaya adaptasi iklim ekstrim sebagai upaya pengamanan beras di Sumatera Utara 2012-2020;
- b. Terjaminnya kelangsungan produksi pangan khususnya beras di Sumatera Utara menuju kemandirian pangan; mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang secara sinergis dan partisipatif dalam upaya mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan akibat perubahan iklim.

**5. Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 (sesuai dengan peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2010-2020);**

Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020, merupakan kontribusi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sampai menjadi 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 (Kesepakatan Internasional Copenhagen, 2009).

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari aksi mitigasi baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung bersumber dari 6 bidang yang menjadi target penurunan emisi di Indonesia, yaitu: bidang pertanian, bidang kehutanan dan lahan

---

gambut, bidang energi, bidang transportasi, bidang industri dan bidang pengelolaan limbah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah yang tidak bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber emisi GRK di Provinsi Sumatera Utara yang terbesar berasal dari sektor berbasis lahan yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut (12,2%), kemudian sektor yang berbasis energi, yaitu sektor industri (4,7%), energi (2,5%) transportasi (1,8%) dan yang terendah adalah sektor pengelolaan limbah (1,6%). Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara dapat menurunkan emisi GRK sebesar 63 juta tCO<sub>2</sub>eq atau 24,8% dari baseline BAU. Kondisi ini berada dibawah target nasional sebesar 26 % pada tahun 2020.

Pelaksanaan RAD-GRK menganut sistem pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pihak terkait yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas, sehingga terbuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam implementasi RAD-GRK serta usulan kegiatan mitigasi dilakukan berdasarkan prioritas dari setiap sektor yang memungkinkan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan SDM dan pendanaan yang tersedia.

Dalam Rencana Aksi Daerah dapat terlihat aksi mitigasi yang akan dicapai beserta perkiraan biaya, sehingga memudahkan dalam proses, pemantauan dan evaluasinya. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) merupakan bagian signifikan dari implementasi rangkaian aksi mitigasi yang telah ditetapkan

---

dalam dokumen RAN-GRK dan RAD-GRK. Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) ini mengacu pada peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) ini diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya melalui APBN, APBD dan sumber-sumber resmi lainnya yang tidak mengikat.

Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada akhir triwulan ketiga dan akhir triwulan keempat, sedangkan pengumpulan laporan antara dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober dan laporan akhir pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) terhadap Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di Provinsi Sumatera Utara.

## **6. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara;**

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang undang ini

menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan

ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu:

- a. wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
- b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sepanjang kewenangan yang ada belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau oleh pemerintah di atasnya. Kewenangan dan

---

tanggung jawab pengelolaan sumber daya air tersebut termasuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas peruntukan, penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan tetap dalam kerangka konservasi dan pengendalian daya rusak air.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, diperlukan adanya keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu dan terkoordinasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air . Pada

Pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Pada Pasal 59 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Adapun maksud kegiatan ini adalah melakukan Pembinaan dan Perencanaan dalam Sektor Sumber Daya Air untuk tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Sumber Daya Air serta tersusunnya laporan hasil Pembinaan dan Perencanaan Sumber Daya Air di Provinsi Sumatera, dan tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi di tingkat aparatur pemerintah tentang perencanaan sumber daya air dalam konteks perencanaan pembangunan daerah; merumuskan konsep perencanaan sumber daya air di daerah secara terpadu melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah; dan meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan sumber daya air sesuai rencana yang telah ditetapkan di daerah.

## **7. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi;**

Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi baik diwilayah perkotaan maupun antar wilayah. Di berbagai

---

wilayah, sangat dirasakan kebutuhan akan sistem transportasi yang efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah, teratur, dan nyaman untuk pergerakan orang dan barang. Dalam menciptakan pergerakan orang dan barang yang efisien dan efektif sangat diperlukan keterpaduan lebih dari satu moda (intermoda). Sebagaimana diketahui bahwa transportasi merupakan prasyarat bagi berjalannya roda pembangunan dan percepatan pertumbuhan suatu wilayah.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang antar wilayah. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Dalam pengembangan aspek transportasi beberapa permasalahan mendasar yang sering ditemui di tingkat Kabupaten/Kota antara lain :

- a. Tidak tersedianya acuan/arahan yang dapat dipakai dalam mengembangkan sistem jaringan transportasi ditingkat Kabupaten/Kota sehingga terkesan pengembangan sistem jaringan yang ada dilakukan tanpa arah kebijakan yang jelas/pasti.
- b. Kebijakan pengembangan system jaringan transportasi yang dilakukan pada umumnya belum mengacu pada kebijakan

---

pengembangan tata ruang baik ditingkat nasional, propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

- c. Tidak jelasnya keterkaitan antara sistem jaringan transportasi propinsi baik dengan sistem jaringan transportasi nasional maupun dengan kebijakan sistem jaringan transportasi wilayah yang lebih kecil lainnya (Kabupaten atau Kota).
- d. Hierarki dan fungsi jalan untuk jaringan transportasi regional belum sejalan dengan ketentuan teknis. Hal tersebut diatas akan menyebabkan komposisi jenis dan fungsi jalan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada yang selanjutnya akan menyebabkan permasalahan serius baik dalam penanganan, pemeliharaan, pendanaan dan lain-lain. Sebaliknya, pembangunan di daerah merupakan suatu kesatuan pembangunan nasional, dengan demikian keduanya harus dilaksanakan serta diarahkan agar dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna diseluruh tingkat administrasi daerah.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan terlaksananya koordinasi yang baik bidang transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Sumatera Utara sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah, maka diperlukan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Transportasi di Provinsi Sumatera Utara. Dengan maksud adalah melakukan koordinasi dan monitoring perencanaan transportasi serta tersedianya data dan informasi dalam rangka pembinaan dan perencanaan bidang transportasi di Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Katalisator. Dan tujuan yaitu terwujudnya Pembinaan, koordinasi dan

---

Perencanaan Bidang Transportasi yang baik bidang transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Sumatera Utara.

**8. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis);**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan serta rencana dan/atau program. Latar belakang disusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini adalah : Krisis dan bencana lingkungan telah dan terus berlangsung; Instrumen-instrumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada selama ini kurang memadai; Banyak persoalan Lingkungan Hidup bersumber dari KRP (Kebijakan, Rencana dan Program) yang tidak berwawasan Pembangunan Berkelanjutan; Upaya mengharuskan pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya berhasil; Perlu ada terobosan instrumen pengelolaan Lingkungan Hidup untuk lebih menjamin pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perumusan KRP merujuk pada KLHS merupakan terobosan.

Dengan adanya Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen KLHS sebagai instrument yang menjamin prinsip

---

Pembangunan Berkelanjutan. Dalam penyusunan dokumen tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan mekanisme: Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan Koordinasi, dan Sosialisasi kepada Kabupaten dan Kota maupun Stakeholder lainnya tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan hal yang baru dalam rangka perencanaan pembangunan di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No. 32 tahun 2009 bahwa setiap rencana/kebijakan yang akan dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membuat/menyusun dokumen KLHS

Sasaran kegiatan adalah terkoordinasinya antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

sehingga diperoleh dokumen perencanaan yang disusun bermuara kepada pembangunan yang berkesinambungan (Sustainable Development). Juga diharapkan kegiatan ini dapat menginformasikan tentang kebijakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

#### **9. Pembinaan dan koordinasi perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu.**

Jumlah sungai di Sumatera Utara sebanyak 229 sungai dengan panjang keseluruhan 549,56 km. Sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Utara terdapat 42 DAS prioritas yang memerlukan penanganan, 20 DAS yang dikelola oleh BPDAS Wampu Sei Ular dan 22 DAS yang dikelola oleh BPDAS Asahan Barumon (kondisi sampai akhir tahun 2013).

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu menyebutkan klasifikasi DAS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu DAS yang dipertahankan dan DAS yang dipulihkan. Untuk Satuan Wilayah Pengelolaan BPDAS Wampu Sei Ular kondisi tahun 2014 berdasarkan hasil upgrad data menyebutkan bahwa terdapat 15 DAS yang merupakan DAS yang dipulihkan dan 5 DAS yang merupakan DAS yang dipertahankan kondisinya. Sementara SWP BPDAS Asahan Barumon terdapat 3 DAS yang merupakan klasifikasi DAS yang dipulihkan dan 19 DAS merupakan DAS yang dipertahankan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerusakan DAS di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk itu diperlukan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan DAS secara Terpadu di Provinsi Sumatera Utara terutama di bidang kelembagaan.

---

Pengelolaan DAS merupakan lintas sektor dan lintas wilayah, artinya pengelolaan DAS dilakukan secara terpadu. Pengelolaan DAS tidak mengenal adanya batas administrasi Kabupaten/Kota akan tetapi pembagian DAS berdasarkan wilayah DAS yaitu hulu DAS, tengah DAS dan hilir DAS. Terkait dengan kelembagaan, pengelolaan DAS saat ini masih dilakukan belum terpadu akibat belum samanya visi, misi, persepsi dan tujuan mengenai Pengelolaan DAS Terpadu. Perda yang telah terbit yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Sumatera Utara ternyata belum mampu memberikan jawaban atas pengelolaan DAS di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu untuk peraturan teknisnya akan diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan DAS Terpadu sebagai turunan sebagai pedoman teknis dalam rangka Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Sumatera Utara. Adapun Peraturan Gubernur yang disusun memuat ketentuan :

- a. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu,
- b. Indikator kinerja DAS,
- c. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu,
- d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS,
- e. Tata Cara partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS,
- f. Besaran insentif dan disinsentif.

Maksud Kegiatan ini adalah terjalinnya keterpaduan antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sumatera Utara antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang terdapat di hulu DAS, tengah DAS sampai hilir DAS.

---

Tujuan Kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Sumatera Utara, yang memuat ketentuan antara lain : Rencana Pengelolaan DAS Terpadu; Indikator kinerja DAS; Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu; Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS; Tata Cara partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS; dan Besaran insentif dan disinsentif.

Sasaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Provinsi Sumatera Utara adalah Terbina dan terkoordinasinya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daya Air di Provinsi Sumatera Utara secara efisien dan efektif agar setiap pemangku kepentingan memiliki visi, misi dan persepsi yang sama dalam rangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Provinsi Sumatera Utara.

#### **10. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur.**

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan, namun masih optimis berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dan diatas capaian nasional. Angka Pengangguran berdasar persentase pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang belum cukup menggembarakan, diperlukan kerja keras dan dukungan semua pihak. Perkembangan Angka Kemiskinan menunjukkan hasil yang terus membaik, namun perlu upaya terus menerus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

melalui perluasan ekonomi dan pemerataan pendapatan antara wilayah.

Salah satu tugas Pemerintah adalah mampu menyediakan layanan publik yang memenuhi standar kualitas tinggi. Dalam rangka menyediakan layanan publik yang berkualitas diperlukan pembangunan infrastuktur yang berkualitas pula.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai Visi Sumatera Utara “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” diwujudkan melalui Misi Provinsi Sumatera Utara, salah satunya yaitu “Membangun Dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Melalui Kerjasama Antar Daerah, Swasta, Regional Dan Internasional”.

Salah satu Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian.

Adapun permasalahan utama pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan jauh lebih besar dari kemampuan penyediaan anggaran; Dukungan sektor Swasta dalam kerjasama pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan umum masih sangat terbatas; Pemanfaatan dana dari sumber dana

CSR masih belum efektif dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur.

Salah satu skema pembiayaan alternatif yang menjadi solusi untuk mengadakan layanan infrastruktur tanpa menambah menambah beban pengeluaran negara adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta. Adapun Prinsip Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 yaitu: Business Not As Usual; Memiliki Daya Saing; Efektif Dan Efisien; Pelayanan Publik Yang Prima; Partisipasi A\_B\_G\_C (Academic, Business, Government, Community).

Maksud dari kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur adalah melakukan pembinaan dan koordinasi dalam perencanaan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur serta tersedianya data perencanaan pembangunan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan dan koordinasi yang baik dalam perencanaan kerjasama antar Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah : Terbinanya perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur antar Pemerintah dan Baan Usaha Tahun Anggaran 2016; Terkoordinasinya perencanaan kerjasama pembangunan infrastruktur antar Pemerintah dan Baan Usaha Tahun Anggaran 2016; Tersedianya infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara.

---

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembinaan dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan Badan Usaha. Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

### **11. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan.**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian sistem transportasi nasional jalan mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal social masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan,

---

keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Tersebarinya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menuntut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi. Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan sehingga pengembangan jaringan jalan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan berbagai moda transportasi secara terpadu, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara.

Tingkat perkembangan antardaerah yang serasi dan seimbang merupakan perwujudan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkembangan suatu daerah (wilayah dalam batasan administratif) akan dipengaruhi oleh satuan wilayah pengembangan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, perkembangan semua satuan wilayah pengembangan perlu dikendalikan agar dicapai tingkat perkembangan antardaerah yang seimbang. Usaha pengendalian tersebut pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeimbangan dalam pengembangan wilayah yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan memberikan kesempatan

kepada beberapa satuan wilayah pengembangan yang tergolong kecil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.

Proses pengelompokan tersebut, yang dijalankan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kota yang menduduki hierarki tertinggi, akan membawa implikasi pada penyelenggaraan sistem distribusi. Di dalam sistem distribusi, sistem jaringan jalan memegang peranan penting karena peningkatan pelayanan pemasaran menuntut pengembangan prasarana transportasi. Agar sistem distribusi dapat berfungsi dengan baik, perlu dibangun jalan berspesifikasi bebas hambatan yang memperhatikan rasa keadilan. Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*).

Maksud dari Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan Sumatera Utara Tahun 2016 adalah melakukan koordinasi dan Pembinaan terhadap perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan di Sumatera Utara pada tahun 2016. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya Pembinaan, koordinasi dan Perencanaan sistem jaringan jalan di Sumatera Utara.

Kegiatan ini berlokasi di Provinsi Sumatera Utara dengan ruang lingkup kegiatan adalah :

- 1) Konsultasi dan Koordinasi baik ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Rapat-rapat koordinasi terkait perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan Sumatera Utara.
- 3) Penyediaan data/informasi untuk penetapan fungsi jalan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan sistem jaringan jalan dan jembatan di Sumatera Utara

B. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah, terdiri dari 24 (dua puluh empat) kegiatan :

**1. Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara**

Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa dengan wilayah yang cukup luas, ketahanan pangan dan gizi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan gizi di Sumatera Utara sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sumatera Utara terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Menjadi sangat penting bagi

---

Sumatera Utara untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi wilayah, rumahtangga dan individu yang berbasiskan kemandirian pangan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi Sumatera Utara secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability) yang selaras dengan RPJMD.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 63 mengamanatkan penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) setiap lima tahun sebagai arah pembangunan pangan dan gizi. Dokumen SUN menyebutkan bahwa intervensi gizi yang dilakukan hanya oleh sektor kesehatan memiliki efektifitas sebesar 30% untuk mengatasi masalah 1000 hari pertama kehidupan yang akan mempengaruhi permasalahan di usia berikutnya, sementara itu untuk mengatasi 70% lainnya memerlukan keterlibatan sektor pembangunan lain di luar sektor kesehatan. Dengan demikian diperlukan adanya RAN PG yang tidak hanya berfokus pada permasalahan beban gizi ganda, namun juga memperhatikan peran multi sektor, mengingat perbaikan di bidang gizi dan pertanian saja tidak cukup efektif untuk mencapai perbaikan gizi dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dengan pendekatan multi sektor untuk periode 2015-2019.

Pemerintah Pusat telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh daerah. Oleh karena itu untuk menjabarkan kebijakan dan

langkah terpadu di bidang pangan dan gizi dalam rangka mendukung pembangunan SDM berkualitas, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2015-2019 Sumatera Utara. Pada tahun ini akan disusun Dokumen RAD-PG Provinsi Sumatera Utara 2015-2019. Dokumen ini merupakan dokumen operasional yang menyatukan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagai modal sosial pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya dokumen ini diharapkan dapat dijadikan panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, petani, nelayan, industri pengolahan, pedagang, penyedia jasa, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Sumatera Utara.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini :

- 1) Memahami pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Mampu menyusun perencanaan sektor masing-masing dalam pelaksanaan intervensi tepat dan efektif biaya (cost effective);
- 3) Memantau dan mengevaluasi program pada sektor masing-masing secara bersama-sama dengan pendekatan multi-sektor;
- 4) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan sektor lain.

Sasaran kegiatan ini adalah :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan Dan Perikanan., Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesejahteraan dan Sosial, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB.
- 2) Instansi Vertikal antara lain Balai POM dan Badan Pusat Statistik Provsu.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara.
- 4) Pemangku kepentingan yang terkait dengan pangan dan gizi.

## **2. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara;**

Proses pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dimana untuk melaksanakan suatu pembangunan perlu dilakukan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Daerah, dimana pedoman pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sebagaimana ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari pembinaan dan koordinasi dapat memberikan informasi yang akurat dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah yang menyatakan bahwa pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan atas

---

penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan.

Dengan maksud adalah agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholders dapat mengetahui Pola Sistem Perencanaan, Pengendalian dan pengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dan tujuan adalah agar :

- 1) Terlaksananya kegiatan-kegiatan lingkup bidang Agropolitan/ Agromarinopolitan, peningkatan dan pengembangan industri, dan termasuk untuk peningkatan dan pengembangan produk-produk strategis serta untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi lainnya pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara melalui (*Top-Down*) atau (*Bottom-Up*).
- 3) Memperoleh informasi yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masing-masing satuan kerja dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat.

- 4) Menerapkan sistem perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dengan sasaran jangka menengah yang tepat didasarkan pada kebutuhan real dan skala prioritas.

Sedangkan hasil yang ingin diharapkan adalah agar dapat meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan di bidang Agropolitan/ Agromarinepolitan, peningkatan dan pengembangan industri, dan termasuk untuk peningkatan dan pengembangan produk-produk strategis serta untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi lainnya pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

### **3. Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH\_CHT)**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DHB HCT adalah dana yang diberikan kepada daerah, Provinsi, kabupaten dan kota dari penerimaan negara yang berasal dari cukai rokok sebesar 2 %. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dinyatakan bahwa :

- a) Ayat (1) Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 % yang digunakan untuk mendanai : Peningkatan kualitas bahan baku; Pembinaan industri; Pembinaan lingkungan sosial; Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- b) Ayat (3) Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di

daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau.

- c) Ayat (4) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi : 30 % untuk provinsi penghasil; 40 % untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30 % untuk kabupaten/kota lainnya.

Maksud kegiatan ini adalah agar dapat mengetahui Perkembangan dan Permasalahan Pelaksanaan dari kegiatan DBH-CHT di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 dan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholders dapat mengetahui Pola Sistem Perencanaan, Pengendalian dan pengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar :

- 1) Terlaksananya kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Diketuainya kemajuan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2016.
- 3) Mensinergikan kegiatan pembangunan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- 4) Memperoleh informasi yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat.

---

Hasil yang ingin diharapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Terkoordinasinya perencanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017;
- 3) Tersusunnya buku laporan akhir Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017.

#### **4. Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara**

Pembentukan TKPK Nasional, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005, dimaksudkan untuk menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengkoordinasi seluruh program penanggulangan kemiskinan baik program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mampu merespon tuntutan dinamika otonomi tata pemerintahan daerah, dinamika politik dan ekonomi serta harapan para pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

Mendasari pada kondisi tersebut, maka Pemerintah menyempurnakan Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan dan

Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 untuk memperjelas mekanisme koordinasi penanggulangan kemiskinan serta memperkuat kelembagaan TKPK.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan koordinasi program pengentasan kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 :

- a) Terkoordinasinya setiap perencanaan pembangunan daerah bidang kemiskinan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- b) Implementasi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, yang tertuang dalam dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJMD);
- c) Mengetahui karakteristik kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara;
- d) Mensinergikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Provinsi Sumatera Utara;
- e) Menerima masukan tentang upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara yang tepat sasaran dan terpadu;
- f) Sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (OPD) di Provinsi Sumatera Utara;
- g) Optimalisasi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara.

## **5. Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang SDM dan Sosial Budaya**

Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya mempunyai tugas antara lain :

1. Pengkoordinasian penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Umum, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan, Pembinaan Mental Spritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Otonomi Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Hukum, Sekretariat Dewan, Serta Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian Daerah serta Informasi dan Komunikasi serta Sosialisasi, Evaluasi dan Pengendalian atas pelaksanaannya.
2. Pengkoordinasian perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan dibidang Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Umum, Informasi dan Komunikasi, Pendidikan, Mental Spritual dan Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Otonomi Daerah Organisasi dan Ketatalaksanaan, Hukum, Sekretariat Dewan, serta Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian Daerah serta Informasi dan Komunikasi sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dibutuhkan kegiatan koordinasi dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan OPD dan instansi vertikal pada bidang perencanaan SDM dan Sosial Budaya.

---

Tujuan dari kegiatan koordinasi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada OPD dan Instansi Vertikal di bidang perencanaan SDM dan Sosial Budaya agar terkoordinasinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terkait tentang sumber daya manusia dan sosial budaya antar pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Sasaran kegiatan koordinasi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada OPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial adalah Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi Sumatera Utara dan 33 Kabupaten/kota.

Output kegiatan Koordinasi Program dan Kegiatan-kegiatan Pembangunan pada OPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya adalah terlaksananya koordinasi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada OPD dan instansi vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya.

Outcome Koordinasi program dan kegiatan-kegiatan Pembangunan pada OPD dan Instansi Vertikal di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya adalah meningkatnya kualitas perencanaan di Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya.

## **6. Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara**

Pada bulan September tahun 2000, saat berlangsungnya pertemuan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara menyetujui Deklarasi Millenium yang menegaskan kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia. Tujuan deklarasi yang disebut Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals-MDGs) menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tugas tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu sasaran, atau lebih dikenal dengan indikator yang terukur, ada delapan sasaran MDGs yang target waktunya sampai dengan 2015, salah satu sasaran MDGs tersebut adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan deskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap segala bidang pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui upaya perencanaan penganggaran responsif gender-PPRG di semua OPD melalui keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) :

- Membentuk Pokja dan Focal Point PUG di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 
- Capacity Building (Sosialisasi, advokasi, pelatihan, analisis gender, workshop, seminar, lokakarya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender);
  - Dukungan dana terpilah berdasarkan jenis kelamin dengan mempertimbangkan lokasi, usia, kelas, kelompok marjinal lainnya;
  - Penyusunan indikator gender untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - Memperluas jejaring kerja (net working) PUG dengan PSW/G dan LSM;
  - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - Sistem Pelaporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Bab III Bagian Kedua Pasal 9 point 1 menyatakan bahwa dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender diseluruh OPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi. Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2009 telah membentuk Pokja PUG dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 260/247/K/Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/741/KPTS/2012, tanggal 10 Desember 2012 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan

---

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 903/821.a/BPSU/III/2010. Guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Pokja PUG Provinsi Sumatera Utara maka dilaksanakanlah kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara. Dengan tujuan untuk melakukan koordinasi, pembinaan. Monitoring kepala Kelompok Kerja (POKJA) PUG di OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

**7. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;**

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan di kabupaten/kota, sehingga tujuan keberhasilan pembangunan itu harus dicapai melalui perumusan tujuan dan sasaran yang lebih matang. Hal ini dinilai penting, karena pemerintah kabupaten/kota yang mengerti secara lebih baik tentang kondisi, potensi, permasalahan serta isu strategis di wilayahnya masing-masing.

Pencapaian, sasaran dan tujuan pembangunan daerah perlu ditempuh dengan memfokuskan prioritas pembangunan yang dilakukan di wilayah kabupaten/kota. Selain itu sinergi perencanaan danantisipasi tantangan pembangunan juga perlu dilakukan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota guna menjamin lebih tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Untuk itu perlu adanya rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bappeda Provsu dengan Bappeda

---

Kabupaten/Kota untuk menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta untuk melakukan perubahan Provinsi Sumatera Utara menuju arah perkembangan yang lebih baik lagi.

Mengacu pada latar belakang di atas, tujuan dan sasaran rapat koordinasi perencanaan antar Bappeda Provsu dengan Bappeda Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara, yaitu :

- a) Meperkuat koordinasi rencana pembangunan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi di Sumatera Utara.
- b) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarwilayah, antarfungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- c) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya efektifitas pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan dan mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Bappeda Provinsi dengan Bappeda Kabupaten/Kota.

#### **8. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 Komponen B1 Bappeda Provsu**

Sebagai tindak lanjut Program Reformasi pada sektor pengairan khusus di Provinsi Sumatera Utara melalui Program Indonesia Water Irrigation Reform Program (IWIRIP) dana GoN TF. 027755 TA. 2002 s/d 2003 di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun dan sebagai tindak lanjut program tersebut di atas, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan Program Water Resources and

---

Irrigation Management Program (WISMP) dengan sumber dana pinjaman Pemerintah Pusat kepada Bank Dunia yang diteruskan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten merupakan Hibah dengan penyediaan dana pendamping oleh Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan komponen kegiatan yang dilaksanakan.

Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP II) Loan 8027-ID adalah kelanjutan WISMP APL-I yang telah selesai pada tahun 2010, program kegiatan WISMP II ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktifitas pertanian di lahan beririgasi. Program WISMP II sudah dimulai sejak penandatanganan Loan Agreement dilakukan antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2011 dan rencananya program WISMP II ini akan dilaksanakan selama 5 tahun (2011-2016), closing date 30 November 2016. Anggaran pelaksanaan program ini sebesar USD 150 juta akan dibiayai oleh Bank Dunia, sedangkan biaya pendamping/paralel financing akan disediakan oleh Pemerintah Indonesia sebesar USD 52.52 juta.

Dalam pelaksanaan di tingkat pusat, program WISMP II ini akan dilaksanakan oleh 3 Kementerian (Kementerian PU, Pertanian dan Dalam Negeri) dan setiap Kementerian disebut sebagai NPIU (National Project Implementation Unit). Ditingkat pusat terdapat 4 PIU dari 3 Kementerian tersebut, yaitu PIU Irigasi dan PIU Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum, PIU Pertanian dari Kementerian Pertanian dan PIU Bangda dari Kementerian Dalam Negeri. Seluruh PIU tersebut akan menjalankan tugas

---

melaksanakan koordinasi antar instansi baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten (14 provinsi dan 101 kabupaten).

Dalam jangka panjang sasaran yang ingin dicapai proyek WISMP II adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan pedesaan pada kabupaten-kabupaten di Indonesia yang berpartisipasi, dengan keberlanjutan desentralisasi pengelolaan DI dan meningkatkan produksi atau hasil tanaman beririgasi yang berarti menambah pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu juga, WISMP II akan melakukan konsolidasi, mengulang dan meningkatkan Desentralisasi SDA serta institusi pengelolaan irigasi yang dibentuk pada awal program, juga institusi yang dibentuk untuk mengelola Wilayah Sungai (Balai).

Tujuan umum WISMP II adalah:

- a) Melanjutkan proses pemberdayaan, dan
- b) Meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan pengelolaan SDA dan Irigasi pada WS yang terpilih dalam provinsi proyek WISMP II, untuk : Meningkatkan pemerintah, dinas pengelola, keberlanjutan fiskal, perencanaan dan kinerja pengelolaan SDA dan Irigasi; Meningkatkan produktifitas lahan pertanian beririgasi.

Pelaksanaan program WISMP II dibagi menjadi 4 komponen, yaitu :

- a) *Komponen 1* : Improvement of Basin Water Resources Management (Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif).

- 
- b) *Komponen 2* : Improvement of Participatory Irrigation Management (Rehabilitasi Sistem Irigasi Jatiluhur dan Peningkatan Pengelolaannya)
  - c) *Komponen 3* : Jatiluhur Irrigation Rehabilitation and Management Improvement
  - d) *Komponen 4* : Project Management and Technical Assistance (Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis)

Agar penyelenggaraan program WISMP di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan sebagaimana yang dimaksud, maka diterbitkan suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimaksud sebagai pedoman dan alat pengawasan/penilaian terhadap proses pelaksanaan pekerjaan bagi lembaga yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program WISMP.

Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) di Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk :

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan program WISMP pada Dinas Pertanian, Pengairan dan Bappeda Provinsi /Kabupaten serta Balai PSDA Belawan – Belumai – Ular yang melaksanakan komponen A (Pengelolaan Sungai);
- b) Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan irigasi di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- c) Meningkatkan pengetahuan tenaga pendamping petani;

- d) Memperbaharui kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya air yang mengacu kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

**9. Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID);**

Sebagai tindaklanjut Program Reformasi pada sektor pengairan khusus di Provinsi Sumatera Utara melalui Program Indonesia Water Irrigation Reform Program (IWIRIP) dana GoN TF. 027755 TA. 2002 s/d 2003 di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun dan sebagai tindak lanjut program tersebut di atas, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan Program Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) dengan sumber dana pinjaman Pemerintah Pusat kepada Bank Dunia yang diteruskan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten merupakan Hibah dengan penyediaan dana pendamping oleh Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan komponen kegiatan yang dilaksanakan.

Water Resources and Irrigation Sector Management Program II (WISMP II) Loan 8027-ID adalah kelanjutan WISMP APL-I yang telah selesai pada tahun 2010, program kegiatan WISMP II ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktifitas pertanian di lahan beririgasi. Program WISMP II sudah dimulai sejak penandatanganan Loan Agreement dilakukan antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2011 dan rencananya program WISMP II ini akan dilaksanakan selama 5 tahun

(2011-2016), closing date 30 November 2016. Anggaran pelaksanaan program ini sebesar USD 150 juta akan dibiayai oleh Bank Dunia, sedangkan biaya pendamping/paralel financing akan disediakan oleh Pemerintah Indonesia sebesar USD 52.52 juta.

Dalam pelaksanaan di tingkat pusat, program WISMP II ini akan dilaksanakan oleh 3 Kementerian (Kementerian PU, Pertanian dan Dalam Negeri) dan setiap Kementerian disebut sebagai NPIU (National Project Implementation Unit). Ditingkat pusat terdapat 4 PIU dari 3 Kementerian tersebut, yaitu PIU Irigasi dan PIU Sungai dari Kementerian Pekerjaan Umum, PIU Pertanian dari Kementerian Pertanian dan PIU Bangda dari Kementerian Dalam Negeri. Seluruh PIU tersebut akan menjalankan tugas melaksanakan koordinasi antar instansi baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten (14 provinsi dan 101 kabupaten).

Dalam jangka panjang sasaran yang ingin dicapai proyek WISMP II adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan pedesaan pada kabupaten-kabupaten di Indonesia yang berpartisipasi, dengan keberlanjutan desentralisasi pengelolaan DI dan meningkatkan produksi atau hasil tanaman beririgasi yang berarti menambah pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu juga, WISMP II akan melakukan konsolidasi, mengulang dan meningkatkan Desentralisasi SDA serta institusi pengelolaan irigasi yang dibentuk pada awal program, juga institusi yang dibentuk untuk mengelola Wilayah Sungai (Balai).

Tujuan umum WISMP II adalah :

- Melanjutkan proses pemberdayaan, dan

- Meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan pengelolaan SDA dan Irigasi pada WS yang terpilih dalam provinsi proyek WISMP II, untuk: Meningkatkan pemerintah, dinas pengelola, keberlanjutan fiskal, perencanaan dan kinerja pengelolaan SDA dan Irigasi; Meningkatkan produktifitas lahan pertanian beririgasi.

Adapun lokasi proyek adalah 4 kabupaten yaitu : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Penetapan keempat kabupaten tersebut sebagai daerah pelaksanaan Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) berdasarkan pada :

- a. Merupakan Kabupaten pelaksana JIWMP dana IBRD Nomor 3762 TA. 1999 s/d 2001 dan IWIRIP TA. 2003 s/d 2004.
- b. Pengelolaan irigasi pada kedua kabupaten patut didukung mengingat adanya Proyek Revitalisasi Sungai Ular intake pengambilan air irigasi pada Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
- c. Keempat kabupaten merupakan daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Kondisi bangunan irigasi di keempat kabupaten dalam keadaan layak guna, dan tidak memerlukan kegiatan rehabilitasi berat.
- e. Mempunyai jalan sarana produksi.
- f. Tidak mempunyai alih fungsi lahan lebih dari 20%.
- g. Daerah Irigasi dan target luas DI penanganan WISMP oleh Kab. dan Prov. terlampir.

---

Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Management Program (WISMP) di Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk :

- I. Mengkoordinasikan pelaksanaan program WISMP pada Dinas Pertanian, Pengairan dan Bappeda Provinsi /Kabupaten serta Balai PSDA Belawan – Belumai – Ular yang melaksanakan komponen A (Pengelolaan Sungai);
- II. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan irigasi di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan Humbang Hasundutan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- III. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendamping petani;
- IV. Memperbaharui kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya air yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

**10. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se – Sumatera Utara dan Luar Negeri;**

Bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Kerjasama antar pemerintah daerah perlu dicermati peranannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas

administratif.

Maksud dari kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kabupaten/Kota, Antar Kabupaten/Kota dan Dengan Provinsi Lainnya se-Sumatera Utara dan Luar Negeri adalah melakukan pembinaan dan koordinasi dalam perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi lainnya se-Sumatera dan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri serta tersedianya data-data pendukung, berupa angka-angka atau persentase hasil-hasil pembangunan, maupun potensi Sumatera Utara serta meningkatkan kapasitas perencanaan kerjasama antar daerah sehingga dapat melaksanakan peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai katalisator.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan dan koordinasi yang baik dalam perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi lainnya se-Sumatera dan antara Provinsi dengan Luar Negeri pada bidang infrastruktur, antara lain: jalan, transportasi, sumber daya air, dan investasi.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Terbinanya perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se-Sumatera dan antara Provinsi dengan Luar Negeri TA 2016.
- b. Terkoordinasinya perencanaan kerjasama pembangunan antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se Sumatera dan antara Provinsi dengan Luar Negeri TA 2016.
- c. Ruang lingkup kegiatan adalah pembinaan dan koordinasi

---

antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi se-Wilayah Sumatera dan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Luar Negeri.

- d. Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi se-Wilayah Sumatera dan Luar Negeri.

### **11. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK);**

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) merupakan bentuk komitmen pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan system keuangan daerah, perbaikan system administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi, khususnya strategis pencegahan. Sektor pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah merupakan sektor yang rentan terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Peran Negara untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan turut menciptakan perdamaian abadi sesungguhnya merupakan garis besar pelayanan publik yang harus diberikan Negara kepada rakyat/masyarakat.

Semakin marak praktik korupsi yang dilakukan oleh administrator publik, maka akan semakin buruk kualitas pelayanan publik. Demikian juga sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan publik maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi terutama dalam bentuk penyuapan. Oleh karena itu hubungan diantara keduanya bersifat timbal balik, maka perbaikan kualitas pelayanan publik akan dapat menanggulangi terjadinya praktik korupsi. Dalam upaya menekan tindak pidana korupsi, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang secara khusus menginstruksikan Menteri PPN/Bappenas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).

Adapun pelaksanaan RAN-PK tersebut diarahkan untuk dilaksanakan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) terkait, unsur masyarakat, serta komisi pemberantasan korupsi (KPK). Selain itu Presiden RI melalui inpres Nomor 1 Tahun 2013 menginstruksikan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langka yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

---

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkelanjutan terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Sumatera Utara. Berbagai upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain :

- 1) Menerbitkan surat edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/8140/2004 tanggal 16 Desember 2004 kepada Bupati/Walikota dan pimpinan OPD yang intinya meminta agar pimpinan OPD menyusun standar pelayanan, proses waktu yang dibutuhkan, persyaratan yang diperlukan, dan biaya/tarif proses pelayanan.
- 2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2005 yang mengatur bahwa pelayanan publik dilingkungan provinsi Sumatera Utara dilandasi prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.
- 3) Setiap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memiliki Standar Pelayanan Minimum dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan tersebut merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan public dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan.
- 4) Mengundang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu. Badan ini merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang perijinan atas nama kepala daerah berdasarkan pendelegasian wewenang kepala daerah dengan tugas pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan non perijinan secara terpadu. Dengan adanya Badan tersebut, pelayanan perijinan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan sederhana.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pemberantasan korupsi terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan system keuangan daerah, perbaikan system administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi di Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini juga sejalan dengan misi dari Gubernur Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yaitu membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government dan clean government) serta pelayanan publik yang prima. Adapun tujuannya adalah diharapkan agar dapat memberikan dampak pada pelayanan publik menjadi lebih baik, transparan dan mengurangi pungli-pungli diluar dari peraturan yang berlaku, serta untuk menyelaraskan seluruh implementasi kewenangan Administratif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberbagai bidang

---

pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, selain itu juga untuk mensosialisasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara agar mendukung melaksanakan kegiatan yang sama sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pembangunan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang makmur dan sejahtera

## **12. Operasional dan Sekretariat Deraan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Uatra**

Komoditas hulu perkebunan memiliki nilai tambah yang terbatas dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Menyadari hal tersebut serta merespon perubahan lingkungan perusahaan yang semakin dinamis terutama atas tuntutan konsumen/pasar serta ancaman dari produk substitusi, maka untuk kesinambungan kemajuan perusahaan, PT. Perkebunan Nusantara III membangun industri hilir sawit dalam suatu kawasan industri yang terintegrasi yang bernama Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM), yang terletak di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini berdekatan dengan jalan Lintas Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Adapun tujuan dibangunnya kawasan ini adalah :

- a. Mengintegrasikan pembangunan pabrik-pabrik hulu dan industri hilir baik milik PTPN III maupun pabrik industri hilir usaha patungan agar terjadi efisiensi yang berdampak naiknya nilai korporasi secara keseluruhan.
- b. Penyediaan sumber daya tenaga listrik, air bersih, pengolahan limbah, dengan kapasitas besar dan terpadu dalam suatu kawasan industri yang sanggup melayani semua kebutuhan Industri dalam kawasan
- c. Kawasan Industri di Sei Mangkei dirancang menjadi suatu Kawasan Ekonomi Khusus yang tertata rapi, nyaman, aman,

asri dan berwawasan lingkungan sehingga akan menarik minat mitra usaha strategis untuk berkerja sama secara saling menguntungkan dengan PTPN III.

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, dipandang perlu untuk mengembangkan kawasan Sei Mangkei sebagai kawasan ekonomi khusus.

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei diajukan oleh P.T. Perkebunan Nusantara III sebagai badan usaha pengusul dan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus serta telah melengkapi persyaratan pengusulan kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei oleh oleh P.T. Perkebunan Nusantara III telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

---

Dengan maksud adalah agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholders dapat mengetahui Pola Sistem Perencanaan, Pengendalian dan pengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan keberadaan sekretariat Dewan Kawasan Kawasan ekonomi Khusus yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Dan tujuan adalah agar:

- 1) Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.
- 2) Menyelenggarakan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Sedangkan hasil yang ingin diharapkan adalah agar dapat meningkatkan kapasitas perencanaan operasionalisasi Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### **13. Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT);**

Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 menetapkan 4 (empat) Kabupaten Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara antara lain : (1) Kabupaten Nias, (2) Kabupaten Nias Selatan, (3) Kabupaten Nias Utara dan (4) Kabupaten Nias Barat, dimana data BPS 2015 menunjukkan tingkat IPM ke-empat kabupaten tertinggal tersebut masih berada di bawah tingkat IPM di Provinsi Sumatera Utara yakni : Nias (58,85), Nias Selatan (58,74), Nias

---

Barat (58,25), Nias Utara (59,88), sementara IPM Provinsi Sumatera Utara sendiri (69,61) berada di atas IPM Nasional. demikian halnya persentase penduduk miskin pada tahun 2015 di Kabupaten Nias (16,39%), Nias Selatan (17,81%), Nias Barat (28,10%) dan Nias Utara (29,28%), jauh berada di bawah persentase penduduk miskin Sumatera Utara yaitu 9,85%.

Percepatan Pembangunan daerah tertinggal adalah merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai prioritas pembangunan melalui pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah tertinggal dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah yang belum berkembang secara optimal karena pembangunan saat ini dirasakan belum optimal dan belum mampu mendorong pemerataan hasil pembangunan sehingga pembangunan tersebut dirasakan tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi pembangunan, untuk mencapai sasaran ini, perlu dilakukan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal khususnya bagi daerah tertinggal sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

Dengan adanya PP No 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal maka program percepatan pembangunan daerah tertinggal memiliki landasan dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Hal tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan perumusan strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan percepatan

---

pembangunan daerah tertinggal ditingkat nasional. Selanjutnya guna implementasi strategi nasional setiap tahunnya perlu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) yang menjadi pedoman praktis dalam melaksanakan program-program percepatan pembangunan daerah tertinggal di seluruh Indonesia. RAN ini selanjutnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah tertinggal untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian; dimana salah satu strategi pelaksanaan dengan meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi. selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan strategi tersebut arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada : Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Salah satu permasalahan dalam menangani kabupaten tertinggal adalah ketersediaan dan inventarisasi data sehingga dalam merumuskan suatu strategi dan kebijakan terkadang terkendala data dan kebutuhan daerah tertinggal dalam hal ini keempat kabupaten tertinggal di kepulauan Nias. Diharapkan kabupaten tertinggal tersebut dapat memberikan usulan sesuai kebutuhan daerahnya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa keempat kabupaten tersebut masih tertinggal atau kurang dibandingkan

dengan daerah lainnya sehingga dengan demikian diharapkan maka akan dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada Tahun 2017.

Kegiatan ini ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkoordinasikan dan pembinaan program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian rencana aksi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan,

Kemudian secara teknis kegiatan ini akan mensupervisi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Utara.

Tujuan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 antara lain:

- a. Menyelenggarakan Rapat Teknis antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait Kebijakan Pembangunan di ke- 4 (empat) Daerah Tertinggal di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara OPD terkait dan ke- 4 (empat) Kabupaten Tertinggal mendukung perumusan kebijakan.
- c. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan terhadap ke empat daerah tertinggal Provinsi Sumatera Utara.

- d. Menghasilkan suatu Rencana Aksi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

#### **14. Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian.**

Proses pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dimana untuk melaksanakan suatu pembangunan perlu dilakukan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pedoman pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari koordinasi dan pembinaan dapat memberikan informasi yang akurat dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Sebagaimana diamanatkan dan diketahui bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan,

---

pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan.

Adapun maksud disusunnya Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2015, adalah agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder dapat mengetahui pola sistem perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tingkat instansi provinsi maupun kabupaten/kota.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016 adalah :

- a. Terlaksananya kegiatan-kegiatan lingkup bidang pertanian pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Utara melalui (*top-down*) atau (*bottom-up*).
- c. Memperoleh informasi yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masing-masing satuan kerja dan mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat.
- d. Menerapkan sistem perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dengan sasaran jangka menengah yang tepat didasarkan pada kebutuhan real dan skala prioritas.

Sasaran Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2017 adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2017 adalah sebagai

---

berikut : Terkoordinasinya perencanaan bidang pertanian sesuai untuk mencapai target sesuai dengan dokumen perencanaan; Terlaksananya rapat-rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016; Tersusunnya buku laporan akhir Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian Tahun 2016 sebanyak 10 eksemplar.

**15. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara (Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara;**

Maksud Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Pesisir/ Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan tujuannya adalah

- 1) Terbina dan terkoordinasinya kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara guna pengarusutamaan keseimbangan pemanfaatan dan

---

pelestarian lingkungan hidup, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara;

- 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam membina dan mengkoordinasikan program/kegiatan sektor lingkungan hidup dan wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Utara.

Sasaran Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Terjalannya komunikasi dan sinergitas antara program-program pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- 2) Tersedianya data dan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada masa yang akan datang.

## **16. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP);**

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan

pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah (Bappeda, Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), dan Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

Lingkup Kegiatan antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi terkait di Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan memberikan pemahaman terkait dengan Pengembangan Irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2016;
- 2) Membantu pelaksanaan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2016;
- 3) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun 2016, sebagai umpan balik/feed back untuk penyusunan Perencanaan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2017;

- 4) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kebijaksanaan dalam Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017

Maksud dari kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) adalah melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi terkait di Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan memberikan pemahaman terkait dengan Pengembangan Irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) Tahun Anggaran 2016.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif dan bertambahnya pemahaman OPD/Stakeholder terkait dengan irigasi partisipatif dalam perencanaan pada bidang infrastruktur Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif.

Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) adalah Terbina dan terkoordinasinya Pengembangan Irigasi Partisipatif di Provinsi Sumatera Utara secara efisien dan efektif.

### **17. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara**

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan

---

setiap 5 tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan, issue-issue penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan Pembangunan Sumatera Utara. Tujuannya secara makro ialah tercapainya kondisi kependudukan yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan masyarakat dan bangsa, khususnya di Sumatera Utara. Oleh karena itu, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Sumatera Utara disusun dengan berpedoman kepada cita-cita bangsa dan masyarakat Sumatera Utara dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan indeks pembangunan manusia yang berlandaskan pengembangan pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui penyerasian kebijakan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disamping dokumen *grand design* pembangunan kependudukan nasional tahun 2011-2035, *grand design* pembangunan kependudukan

Sumatera Utara juga disusun dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan lain yang telah ada masih berlaku seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara, dan Rencana Strategi Sumatera Utara dan lain sebagainya yang dipandang berhubungan dengan pembangunan kependudukan.

Tujuan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Sumatera Utara adalah untuk terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 Tertanggal 18 September 2014. Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2014 – 2035 pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta mendukung tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan Pembangunan Kependudukan.

Tujuan Pembangunan Kependudukan tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis daerah adalah adanya penanganan secara komprehensif yang disesuaikan dengan kondisi dan tipologi masing-masing daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu diperlukan adanya landasan kerangka pikir sebagai acuan umum guna mendapatkan permasalahan, isu, kebijakan dan program kegiatan spesifik kedaerahan dengan tetap sinergis dengan tujuan pembangunan secara umum baik secara nasional maupun wilayah provinsi Sumatera Utara

---

## **18. Pembinaan dan Koordinasi Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

ASEAN Economic Community (AEC) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah bentuk kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan integrasi ekonomi regional ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan suatu situasi perdagangan bebas, bebas disini maksudnya adalah dimana tidak ada hambatan tariff (bea cukai) bagi Negara-negara anggotanya.

Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Oktober 2003 para kepala Negara ASEAN menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan Ekonomi yang bernama Declaration of ASEAN concord II atau dikenal sebagai Bali concord II, kemudian lebih diarahkan kepada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN 2020. Pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) semakin kuat dengan ditandatanganinya “Cebu declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN community by 2015” yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007 lalu. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada dasarnya mengacu pada kebijakan yang disusun pada AEC Blueprint.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan pedoman bagi Negara-negara anggota, dalam mewujudkan MEA memuat 4 pilar antara lain:

- (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih luas.
- (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, ha katas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.
- (3) ASEAN sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).
- (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah meningkatkan daya saing ekonomi Negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi bukan hanya menjadi pasar dari Negara-negara maju, seperti Amerika, Negara-negara Eropa dan Negara-negara dari Asia Timur, serta menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota-anggotanya agar bisa bersaing dalam menghadapi tantangan global dan lebih lanjutnya adalah untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial antara Negara anggota

---

melalui sejumlah kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja adalah untuk memberikan arah, langkah dan strategi kepada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sedang menghadapi MEA

### **19. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara;**

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju system perlindungan sosial. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga sangat Miskin (KSM) berdasarkan basis data terpadu. Program Keluarga Harapan adalah Program bantuan dana Tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program Bantuan Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan tercapainya kesejahteraan sosial, bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung) dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB/SDGs). Komponen Tujuan SDGs yang akan terbantu oleh PKH yaitu: masalah kemiskinan; kelaparan; Pendidikan yang berkualitas; Kehidupan sehat sejahtera dan Kesetaraan Gender;.

Secara khusus tujuan PKH adalah (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, (b) meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH (c) meningkatkan status kesejahteraan dan Gizi ibu hamil (bumil), ibu Nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah, anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Keluarga Sangat Miskin (KSM) (d) meningkatkan kondisi social ekonomi para peserta PKH. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

Maksud dari kegiatan ini adalah :

- (1) Melakukan monitoring dan pembinaan dengan seluruh stakeholders tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten/ Kota dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementrian terkait.
- (2) Melakukan Rapat koordinasi dengan OPD terkait dan OPD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

- 
- (3) Mengetahui informasi sejauh mana kondisi dan kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- (1) Terlaksananya monitoring dan pembinaan di beberapa Kabupaten/Kota antara lain Padang Lawas Utara, Sibolga, Tapanuli Utara, Simalungun, Pematang Siantar, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Tanjung Balai, Asahan, Nias Selatan, Nias;
- (2) Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan mengundang OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- (3) Tersosialisasinya Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (4) Terinformasinya kondisi dan kendala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara.

## **20. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.**

Indikator makro ekonomi adalah statistik yang memberikan informasi tentang kinerja pembangunan ekonomi dari sebuah negara. Menurut Mankiw, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur pembangunan makro ekonomi suatu negara; ketiga indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan angka pengangguran (Mankiw 1993). Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya melahirkan berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan pencapaian berbagai indikator makro ekonomi sehingga target yang tertera dalam Rencana

---

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dapat terpenuhi. Dengan tetap mempertimbangan kondisi ekonomi global dan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pusat; seperti paket-paket kebijakan ekonomi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berusaha merumuskan strategi-strategi yang adaptif dan applicable dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inflasi dan angka pengangguran yang terus tumbuh positif.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan makro ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat terkait perencanaan kegiatan-kegiatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi yang terjaga, dan penekanan angka pengangguran.
- b. Merumuskan strategi, implementasi, dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan capaian indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran.
- c. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada OPD, Kabupaten/Kota, dan para stakeholder terkait langkah-langkah dalam meningkatkan capaian indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

## **21. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan Milenium (SDG's) Provinsi Sumatera Utara**

SDGs tidak lain merupakan kelanjutan dari target-target MDGs dalam hal bagaimana mewujudkan pembangunan manusia. Keempat sasaran yang belum selesai itu tidak dapat dilupakan dan diabaikan begitu saja, karena sasaran-sasaran tersebut juga termuat ke dalam beberapa Tujuan dan Sasaran SDGs antara lain :

- Goal Nomor 2: Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi gizi buruk;
- Goal Nomor 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia);
- Goal Nomor 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi;

Sidang Umum Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan Global. Sekurangnya 193 Negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa kecuali. SDGs berisi 17 tujuan, dan 169 target pembangunan berkelanjutan. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorangpun yang ditinggalkan”.

---

Terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) diantara :

- (1) Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
- (2) Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
- (3) Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
- (4) Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.
- (5) Perubahan iklim di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca

---

melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah “SDGs dan kita”. SDGs adalah milik dan tanggung jawab semua pihak, Pemerintah kabupaten dan kota merupakan ujung tombak realisasi SDGs. Tanpa peran aktif Kabupaten Kota, maka SDGs hanya akan gagal atau tercapai sepertiganya. Rencana Aksi SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah. Prioritas ini kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi kedalam dua rencana besar yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah.

Maksud dari kegiatan ini adalah Melakukan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDG’s/SDGs di Provinsi Sumatera Utara; Mensosialisasikan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai pengganti Program Pembangunan Millenium (MDGs) ke Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara; Sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi

institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain, baik pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah (1) Tersosialisasinya Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kabupaten/Kota, Para Pakar, Instansi Vertikal dan Masyarakat. (2) Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan kepada beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 3.2**  
**Sasaran ke -1 : Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2017	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017		
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)	
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100%	95,5%	100%	96,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												
		1. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
		2. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman	1 Keg	Tidak dilaksanakan	1 Keg. 1 Dok Laporan,	1 Keg 1 Dok Laporan,	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		3. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait lingkungan	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,	1 Dokumen	1 Dokumen	100

		hidup,(sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu 5/ 2008)	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Kegiatan,	Kegiatan,						
		4. Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu (sesuai instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim sebagai upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		100
		5. Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Thn 2010-2020)	4x rapat  1 Dok Laporan	4 x rapat  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		100
		6. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air	1 Dok	1 Dok	1 Lap Keg, 2 Dok, 2 Pergub Pengelola	1 Lap Keg, 2 Dokumen, 2 Pergub Pengelola	1 Lap Keg,  5 Eksp	1 Lap Keg,  5 Eksp	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Keg  1 Dok Laporan	1 Tahun/ kegiatan	1 Tahun/ kegiatan		100

	Provinsi Sumatera Utara			SDA, 2 Lap Keg	SDA, 2 Lap Keg			Kegiatan	Kegiatan			
	7. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan;	1 Dok Laporan;	1 Lap Keg	1 Lap Keg	1 Keg	1 Keg	1 tahun	1 tahun	100
	8. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provsu (Sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2012 dan Permen LH No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
	9. Pembinaan Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	1 Keg	1 Keg	-	-	-
	10. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di	-	-	-	-	-	-	1 Keg	1 Keg	-	-	-

		Provsu											
		11. Pembinaan dan koordinasi perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan,	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Tahun/ kegiatan	1Tahun/ kegiatan	100%
		12. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 tahun	1 Tahun	100 %
		13. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 tahun	1 tahun	100 %
		14. Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	-	-	-
		<b>II. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1. Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	6/1 Rapat sosialisasi/ laporan	6/1 Rapat sosialisasi/ laporan	100 %

		2. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provsu	33 Kab/Kota 6 x rapat	33 Kab/Kota 6 x rapat	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	6 x Rapat, 1 Laporan	10/1 Rapat/ laporan	10/1 Rapat/ laporan	100 %
		3. Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	4 x rapat 8 buku laporan	4 x rapat 8 buku laporan	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan	4 x Rapat, 1 Laporan, 33 Kab/Kota	4 Rekonsialisasi ,rapat dan 1 Laporan akhir	4 Rekonsialisasi ,rapat dan 1 Laporan akhir	100 %			
		4. Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Kegi 33 Kab/Kota;	1 Keg 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 33 Kab/Kota;	1 Keg, 1 Laporan 20 Kab/Kota;	1 kegiatan	1 kegiatan	80 %;
		5. Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Budaya	1 Tahun	1 Tahun	1 Keg	1 Keg	1 Keg 1 Laporan	1 Keg 1 Laporan	1 Keg	1 Keg	1 Dokumen laporan	1 Dokumen laporan	100%;
		6. Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara	1 Dok Kegiatan	1 Dok Kegiatan	1 Keg, 7 Kab	1 Keg, 7 Kab	1 Dok, 7 Kab	1 Dok, 7 Kab,	1 Dok, 7 Kab	1 Dok, 7 Kab,	-	-	-
		7. Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara	1 Keg	1 Keg	33 Kab/Kota,	33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	1 Dok, 33 Kab/Kota,	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

		8. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kab./Kota se-Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	2 Rapat koordinasi	2 Rapat koordinasi	100 %
		9. Pembinaan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Implementasi MP3EI di Sumatera Utara	8 kali rapat, 20 buku laporan	8 kali rapat, 20 buku laporan	6 Kali Rapat, 1 Laporan,	6 Kali Rapat, 1 Laporan,	6 Kali Rapat, 1 Laporan, 50%	6 Kali Rapat, 1 Laporan, 50%	-	-	-	-	-
		10. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan ISMP-2 Nomor 8027-ID ISMP Komponen B1 Bappeda Provsu	2 Lap,  1 Provinsi 4 kab	2 Lap,  1 Provinsi 4 kab	1 Dok  1 Lap Kegiatan,	1 Dok  1 Lap Kegiatan,	1 Keg, 1 Tahun;  1 Lap Kegiatan, 5 Eksp;	1 Keg, 1 Tahun;  1 Lap Kegiatan, 5 Eksp;	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Kegiatan/ tahun	1 Kegiatan/ tahun	100 %
		11. Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID)	1 Kegiatan dan Dokumen Laporan	1 kegiatan dan Dokumen Laporan	1 Lap Kegiatan,	1 Lap Kegiatan,	1 Keg, 1 Tahun;  1 Lap Kegiatan, 5 Eksp	1 Keg, 1 Tahun;  1 Lap Kegiatan, 5 Eksp	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Kegiatan/ tahun	1 Kegiatan/ tahun	100 %
		12. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Tahun,  1 Dok Laporan,	1 Tahun,  1 Dok Laporan,	1 Tahun,  1 Dok Laporan,	1 Tahun,  1 Dok Laporan,	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg  1 Dok Laporan Kegiatan	1 tahun	1 tahun	100 %

		Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se – Sumatera Utara dan Luar Negeri											
		13. Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	-	-	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan,	4 x Rapat, 1 Laporan,	-	-	-			
		14. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	-	-	1 Keg, 33 Kab/Kota;	1 Keg, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Laporan/ dokumen	1 Laporan/ dokumen	100%
		15. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SDGs di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		16. Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara	-	-	6 x Rapat 1 Laporan	6 x Rapat 2 Laporan	6 x Rapat 2 Laporan	11 kali	11 kali	100%			
		17. Task Force Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2015	-	-	6 x Rapat Koordinasi, 1 x Rapat Semesteran, 1 Laporan,	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	-	-	-			

		18. Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	-	-	-	-	-	-	1 Keg, 8 Kabupaten	1 Keg, 8 Kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		19. Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	-	-	-	-	4 Kali Rapat, Dan 1 Laporan;	4 Kali Rapat, Dan 1 Laporan;	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	4 x Rapat 1 Lap Kegiatan	6 Rapat koordinasi dan laporan	6 Rapat koordinasi dan laporan	100%
		20. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		21. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 Laporan kegiatan	1 Laporan kegiatan	100 %
		22. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1 Dok Kegiatan, 33 Kab/Kota;	1 Dok Kegiatan, 13 Kab/Kota;	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		23. Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	6 x Rapat 1 x Workshop, 1 Lap Kegiatan	6 x Rapat 1 x Workshop, 1 Lap Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		24. Pembuatan SOP Hasil Reses (DPRD)	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-
		25. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan/ dokumen	1 Laporan/ dokumen	100 %

		Provinsi Sumatera Utara											
		26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	5 kali	5 kali	100 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

- 
- I. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kedua (II)** yaitu Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah.

Upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh 4 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan; dan Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah, dengan 11 (sebelas) kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebesar 100%. Indikator kinerja dan satuan pengukurannya diuraikan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. **Penyusunan dan Penetapan RKPD**

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-

---

sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 ini merupakan RKPD tahun kelima dan juga merupakan RKPD tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Dokumen ini memuat tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

Selain itu sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kerja kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana

---

capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbag.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan

---

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan sebagai berikut : *Persiapan penyusunan RKPD; Penyusunan rancangan awal RKPD; Penyusunan rancangan RKPD; Pelaksanaan Musrenbang RKPD; Perumusan rancangan akhir RKPD; dan Penetapan RKPD;*

## 2. **Penyelenggaraan Musrenbang RKPD**

Tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 diawali dengan pelaksanaan Pra Musrenbang di 4 (empat) Wilayah yaitu :

- 1) Wilayah Pantai Timur (Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan) dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2017 di Grand Mercuri Maha Cipta Medan Angkasa;
- 2) Wilayah Dataran Tinggi (Pematangsiantar, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir, Simalungun, Dan Karo) dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017 di Hotel Inna Parapat;
- 3) Wilayah Pantai Barat (Gunungsitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat Dan Nias Selatan) dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017 di Aula STT Sunderman Gunungsitoli;
- 4) Wilayah Pantai Barat (Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara) dilaksanakan pada hari ini tanggal 3 April 2017 di Pia Hotel Pandan, Tapanuli Tengah.

Adapun tujuan pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi Sumatera Utara adalah dalam rangka untuk :

- a. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota tahun 2018;
- b. Penyelarasan program, kegiatan, target, lokasi dan anggaran pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan tahun 2018;

Selain itu dilaksanakan juga Forum OPD yang melibatkan OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 April 2017, hal ini telah sesuai dengan Pasal 119 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi paling lama Minggu III Bulan April, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang dalam penjelasan ini akan terbagi menjadi musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota dan musrenbang RKPD kabupaten/kota dikecamatan sesuai dengan pentahapannya, yang dilaksanakan dengan :

- a. Memperhatikan Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang mencakup;
  - Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
  - Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum

- 
- musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan;
- Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi;
  - Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan
  - Sinergi dengan RKP;
- b. Merumuskan hasil Musrenbang RKPD ke dalam berita acara kesepakatan, dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi;

### **3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P. RKPD)**

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 285 Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- 5) Perubahan RKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 6) Perubahan Renja OPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 7) Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD.
- 8) Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD

Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

- 9) Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 dan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

#### **4. Penyusunan dan Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Gubernur Sumatera Utara

yang terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 yang menetapkan H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang telah dilantik secara resmi pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, dan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada saat penyusunan awal RPJMD.

Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 terus berjalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan evaluasi RPJMD (Evaluasi Mid Term Review RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018). Selain itu didalam

---

perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara serta adanya perubahan kebijakan nasional, sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Adapun secara detil beberapa dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Utara sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah. Terjadinya perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai SNA (*System National Account*) 2008, maka cakupan sektor/kategori semakin luas, terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha, dan dampak dari perubahan ini capaian angka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Selanjutnya perubahan metodologi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan geometric mean. Dampak dari perubahan

---

penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM lebih rendah dibanding metode lama.

Kedua, Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan eksese gejolak krisis global yang diawali dari Krisis Utang Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia. Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi :

- a. Isu pertama, adanya ketidakpastian kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global.
- b. Isu kedua, terkait ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebihan, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk RI.
- c. Isu ketiga, yaitu berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

---

Berkembangnya ketiga isu global tersebut berdampak terhadap penurunan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (*tapering off quantitative easing*) oleh The Fed juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ditandai derasnya aliran modal asing yang keluar dan membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam.

Di tengah ekspektasi perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017, terdapat beberapa faktor risiko yang menambah ketidakpastian kondisi perekonomian terkini sehingga berpotensi menahan laju perbaikan, yaitu :

a. Kebijakan pemerintah baru AS

Kebijakan Presiden AS terpilih akan fokus pada upaya mendorong ekonomi domestik serta menerapkan proteksionisme

b. Kenaikan FFR

Laju normalisasi kebijakan moneter AS diperkirakan lebih cepat; The Fed diperkirakan akan menaikkan FFR sebanyak 3 kali pada tahun 2017

c. Brexit dan populisme di Eropa

Hasil referendum Inggris menambah ketidakpastian masa depan ekonomi EU; gerakan populisme cenderung menguat di Eropa

d. Data inflasi dan ketenagakerjaan AS menunjukkan perkembangan positif pada 2016.

- 
- e. Sesuai ekspektasi, FOMC Meeting Desember 2016 memutuskan kenaikan FFR sebesar 25 bps. The Fed diprediksi akan menaikkan FFR sebanyak 3 kali di tahun 2017.

Di satu sisi, ekspektasi perbaikan ekonomi AS akan mendongkrak pertumbuhan global. Di sisi lain, laju normalisasi kebijakan moneter yang relatif cepat berpotensi mendorong capital outflow dari EM ke AS dan safe haven countries.

Kedua, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kewenangan ini pada prinsipnya diperlukan kesiapan secara keseluruhan baik pada aspek Kelembagaan, Regulasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana beserta perangkat pendukungnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kesiapan sejak awal juga dipandang perlu dalam pelaksanaan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana regulasi tersebut akan membawa perubahan mendasar terhadap tata laksana pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan

---

pemerintahan yang terbagi atas pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang berdampak terhadap kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga akan berdampak pula kepada keberadaan perangkat daerah yang ada, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Ketiga, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus berpedoman pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pengkajian kembali muatan dan substansi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, untuk dapat lebih diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun berikutnya dengan melakukan pula harmonisasi terhadap program-program pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Program-Program Pembangunan Nasional dalam pencapaian Nawa Cita sebagai tujuan Jangka Menengah Nasional. Dengan penyelarasan tersebut

---

diharapkan mampu menghasilkan sinergi program yang dapat berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan

Keempat, dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 yang menyatakan “Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”, yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kelima dikeluarkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa :

- a. Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi agar memberikan dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2015-2019;
- b. Penyelarasan pencapaian tujuan nasional menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial;
- c. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dengan prinsip money follow program;
- d. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilakukan dengan penyelarasan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

---

Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan, Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah; serta penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah;

- e. Bagi daerah yang melakukan Pemilukada Serentak Tahun 2017 dan daerah yang melakukan perubahan RPJMD agar melakukan penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019 mengikuti petunjuk Surat Edaran Bersama ini

Berdasarkan lima hal tersebut diatas, menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 282 yang menyatakan :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. Merugikan kepentingan nasional
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Dan Pasal 283 yang menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka memenuhi amanat Permendagri tersebut maka Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

---

## **B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

### **1. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya**

Kawasan Perkotaan, termasuk Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo) tergolong kawasan yang tentunya memiliki banyak persoalan karena lebih pesat pertumbuhan penduduknya dibandingkan dengan kawasan non perkotaan/perdesaan. Peningkatan jumlah penduduk menuntut pelayanan kebutuhan penduduk untuk dipenuhi, sekali tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul berbagai permasalahan, baik permasalahan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai contoh, jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Mebidangro sudah mencapai lebih dari 4 juta jiwa sehingga memerlukan pemenuhan prasarana dan sarana yang memadai serta terjangkau. Selain itu, kegiatan perkotaan di Kawasan Mebidangro masih terpusat di Kota Medan, hal ini mengakibatkan kesenjangan yang besar antara perkembangan Kota Medan sebagai perkotaan inti dengan perkotaan di sekitarnya. Kondisi ini membuang kurang berkembangnya pusat-pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitar Kota Medan. Secara fisik kondisi tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya kualitas dan jangkauan sarana/prasarana Perkotaan Mebidangro, misalnya belum terhubungnya antar-pusat kegiatan dengan sistem jaringan jalan primer dan sekunder, tingkat pelayanan air bersih oleh PDAM di Mebidangro belum merata, cadangan listrik jauh di bawah cadangan aman, dan lain-lain. Hal penting lainnya permasalahan yang dihadapi Kawasan Perkotaan Mebidangro dan sangat terkait dengan upaya menjawab semua permasalahan yang

disebutkan di atas adalah belum adanya sinergitas dan keterpaduan perencanaan antar-tingkat pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam pembangunan atau penataan ruang kawasan mebidangro. Oleh karena itu kerjasama antar-daerah dengan prinsip keberlanjutan menjadi kata kunci untuk menghadapi sejumlah masalah dalam pembangunan khususnya penataan ruang di Kawasan Perkotaan Mebidangro. Berdasarkan semua kondisi tersebut maka penting untuk dilaksanakan perencanaan dan koordinasi pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan lainnya. Pembentukan suatu lembaga pengelolaan perkotaan khususnya Kawasan Perkotaan Mebidangro untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar-daerah di Kawasan Mebidangro menjadi prioritas dibandingkan perkotaan lainnya mengingat kestrategian wilayah ini sebagai Kawasan Startegis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW).

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk melaksanakan perencanaan dan koordinasi pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan lainnya. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya koordinasi pengembangan perkotaan melalui terbentuknya kelembagaan kerjasama antar daerah kawasan perkotaan.

## **2. Kajian tentang Penetapan Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang diartikan sebagai wadah yang meliputi

---

ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Terkait hal tersebut, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa salah satu dasar dilakukannya penataan ruang adalah adanya nilai strategis kawasan. Secara terminologi perundang-undangan, kawasan diartikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sementara, kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap

ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis didasarkan pada berbagai pengaruh yang ditimbulkannya. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dapat diterapkan untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, maka penetapan kawasan yang memiliki nilai strategis, khususnya aspek ekonomi sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, merupakan hal yang penting dikembangkan pada era otonomi daerah seperti saat ini.

Tujuan pekerjaan Penyusunan Buku Kajian Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a) Meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah sekitarnya.
- b) Memberikan gambaran dan rencana pengembangan kawasan serta dukungan tenaga kerja dan sistem prasarana.
- c) Alat kordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- d) Acuan dalam sinkronisasi program pembangunan.
- e) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang.
- f) Acuan lokasi investasi.
- g) Acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan sektoral.

h) Tersusunnya masalah Rancangan Peraturan Daerah

Sasaran yang ingin dicapai pada pekerjaan Penyusunan Buku Kajian Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya Tujuan, Kebijakan, dan Strategi pengembangan Ekonomi wilayah sekitarnya.
- b. Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan yang terdiri dari Rencana Jaringan Prasarana dan Rencana Pola Ruang.
- c. Tersusunnya Arahan Pemanfaatan Ruang.
- d. Tersusunnya Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- e. Tersusunnya Konsep Pengelolaan Kawasan

### **C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**

#### **1. Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu**

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi

---

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Lampiran VI Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengacu pada latar belakang di atas, tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Bappeda Provsu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Bappeda Provsu selama tahun 2017;
- b. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provsu berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
- c. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provsu;
- d. Penyelarsan program dan kegiatan antar OPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- e. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk, sesuai dengan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) permendagri nomor 54 Tahun 2010.

---

Dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya perencana pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana dan jaringan perencanaan (*planning-network*) yang memadai.
- c. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal.
- d. Terwujudnya monitoring pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang efektif dan efisien.

#### **D. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah**

##### **1. Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Provsu Tahun 2018 – 2023**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik; Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik nantinya akan berguna dalam:

- a. Memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan dasar bagi penyusunan rancangan undang-undang.
- d. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
- e. Bahan dasar keterangan pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan pemrakarsa untuk disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat atau DPRD dan sebaliknya

---

## 2. Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD Provsu Tahun 2018 – 2023.

**Sesuai dengan** Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan *berpedoman* pada *RPJPD* dan *RPJMN*.

### **Nilai strategis RPJMD :**

2. Pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun
3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD)
4. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD
6. Pedoman evaluasi keberhasilan Penyelenggaraan Pemda sesuai amanat PP 6/2008
7. Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai

Rancangan teknokratik RPJM adalah adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**Tabel 3.3**  
**Sasaran ke -2 : Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN	
			TARGET 2013	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	-	-	1 Perda, 2 Pergub	1 Perda, 2 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	100%	
		<b>I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												
		1. Penyusunan dan Penetapan RKPD	60 eks	60 eks	6 x rapat, 1 Dok	6 x rapat, 1 Dok	6 x rapat, 1 Dok	6 x rapat, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	06 kali/ 1 Dok	06 kali/ 1 Dok	100%	
		2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali/ 1 dok	2 kali/ 1 dok	100%	
		3. Penyusunan Perubahan RKPD	-	-	2 x rapat, 1 Dok	2 x rapat, 1 Dok	2 x rapat, 1 Dok	2 x rapat, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	
		4. Penyusunan dan Penetapan Perubahan RPJMD Provsu Thaun 2013-2018	-	-	-	-	-	-	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	1 Keg, 1 Dok	100 %	

		<b>II. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>											
		1. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya	-	-	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok Laporan Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		2. Kajian tentang penetapan Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
		<b>III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>											
		1. Penyusunan RKA dan DPA OPD	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok,	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	80 eks, 4 Dok	-	-	-
		2. Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	1 Dok, 5 Bid 1 Sek	1 Dok, 5 Bid dan 1 Sek	1 Dok, 5 Bid dan 1 Sek	1 Dok, 5 Bid 1 Sek	1 Dok 5 Bid 1 Sek	1 Dok, 5 Bid 1 Sek	1 Dok 5 Bid 1 Sek	1 Dok, 5 Bid 1 Sek	1 dokumen	1 dokumen	100%
		<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan daerah</b>											

		1. Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Provsu Tahun 2018-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
		2. Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD Provsu Tahun 2018-2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

III. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **ketiga (III)** yaitu Meningkatnya Basis Data Perencanaan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengembangan Data/Informasi, dengan 4 (empat) kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini **sebesar 100 %**. Indikator kinerja dan satuan pengukurannya diuraikan sebagai berikut :

**1. Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;**

Dalam rangka mensosialisasikan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat umum, dunia usaha, baik yang di dalam maupun luar negeri untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan Pameran, yang terdiri dari :

- a. Pameran PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara) 2016;
- b. Pameran Musrenbang Provinsi Sumatera Utara 2016.

Adapun tujuan penyelenggaraan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 adalah :

- a. Menginformasikan kepada masyarakat Sumatera Utara, Nasional dan masyarakat dunia mengenai pembangunan dan yang akan dibangun di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menginformasikan kepada dunia usaha mengenai investasi yang dapat dilakukan di Sumatera Utara.

## **2. Perencanaan Dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara**

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan kehidupan di segala bidang, serta untuk mendukung upaya pembangunan. Informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, serta mempunyai peran yang besar dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Dimana dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial maka menjamin ketersediaan dan akses terhadap data informasi spasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Data informasi spasial sangat diperlukan untuk mendukung berbagai proses pembangunan dan menjadi dasar perencanaan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga dalam penanggulangan bencana.

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang demikian pesat merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Kondisi ini juga sangat bermanfaat dalam pencapaian efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan serta merupakan fasilitas tersendiri bagi pemerintah dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang pada akhirnya akan memicu transformasi paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah pada berbagai tingkatan pengambilan kebijakan.

Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata

dan bertanggung jawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri memerlukan suatu upaya keberlanjutan dan kesinambungan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat oleh Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam pasal 30 ayat 1, tertuang amanat “Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah” hal ini menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan Pusat

Informasi dan Data spasial dalam ranah perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan pusat informasi ini akan mendukung peningkatan efiseinsi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan dunia usaha, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera.

Dalam konteks pembangunan, manfaat data informasi spasial yang antara lain meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, telah dirasakan hampir seluruh kalangan, baik institusi pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat umum. Pemanfaatan data itu sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dalam hal perencanaan dan pengelolaan kewilayahan yang optimal dan tetap mempertahankan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Membangun suatu wilayah pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberi nilai tambah terhadap kualitas kehidupan. Proses pemberian nilai tambah terhadap kualitas kehidupan dilakukan dengan memperhatikan internalitas dan eksternalitas suatu wilayah. Internalitas diantaranya meliputi kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya (alam, manusia, dan buatan), serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, sedang eksternalitas yang perlu diperhatikan diantaranya adalah situasi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Pemahaman terhadap kondisi fisik wilayah, kelestarian sumber daya alam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan dukungan sumber daya buatan, serta pemahaman terhadap eksternalitas suatu wilayah, menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Hal ini mengindikasikan pentingnya merencanakan pembangunan melalui perspektif yang lebih luas dan tidak sekedar administratif parsial atau sektoral saja. Untuk itu

---

pendekatan kewilayahan atau spasial dalam pelaksanaan penataan ruang, memegang peranan yang vital dalam perencanaan pembangunan.

Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah continental, nasional, regional maupun lokal. Sistem informasi atau data yang berbasis keruangan pada saat ini merupakan salah satu elemen yang paling penting, karena berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sebagai contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, manajemen transportasi, pengairan, sumber daya mineral, sosial dan ekonomi, dll. Oleh karena itu berbagai macam organisasi dan institusi menginginkan untuk mendapatkan data spasial yang konsisten, tersedia serta mempunyai aksesibilitas yang baik.

Dalam proses perencanaan tata ruang suatu wilayah, mutlak diperlukan data dan informasi baik spasial maupun non spasial yang akurat, baik dari segi data geografis murni maupun data tematik seperti kependudukan, sebaran sumber daya alam dan data tematik lainnya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan data dan kemampuan pengelolaan data yang tentunya sangat besar jumlah dan ragamnya, akan menentukan efektivitas dari sebuah perencanaan tata ruang.

Perencanaan tata ruang memerlukan data spasial yang terkait dengan kondisi fisik wilayah, seperti kerentanan terhadap bencana, keanekaragaman hayati, oseanografi, iklim dan geofisika, serta data fisik wilayah lainnya. Sebagian data spasial tersebut memang telah tersedia, namun tidak mudah untuk diakses. Dalam perencanaan

---

tata ruang, pemahaman terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana tata ruang, termasuk dukungan data spasial tematik lainnya yang berasal dari suatu proses kajian, analisa, dan survai yang mendalam, diantaranya berupa data kesesuaian lahan, tutupan lahan, penggunaan lahan, dan data spasial tematik lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa akses terhadap data spasial tersebut relatif masih terbatas. Hal ini mengilustrasikan betapa informasi dan data spasial menjadi sangat penting dalam menunjang pelaksanaan penataan ruang, terutama dalam proses perencanaan tata ruang. Bila kualitas rencana tata ruang kurang memadai, maka harapan menjadikan penataan ruang sebagai payung dalam rangka pengembangan daerah maupun sektoral, termasuk dalam pengembangan infrastruktur ke-PU-an seperti jaringan jalan, irigasi dan sumber daya air serta sarana dan prasarana permukiman dan pedesaan, semakin sulit untuk direalisasikan.

Saat ini sistem pengelolaan data spasial secara terukur, transparan dan terintegrasi sangat dibutuhkan, dimana kondisinya belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya untuk keperluan pengambilan keputusan tentang pengelolaan penataan ruang yang terintegrasi. Masih belum maksimalnya pengembangan SDM didalam pengelolaan data informasi spasial di Bappeda Provsu, maka untuk itu perlu dilakukan pelatihan bagi aparatur. Ketersediaan informasi data spasial yang ada saat ini masih belum memadai dalam menunjang perencanaan penataan ruang daerah untuk itu perlu dilakukan dokumentasi maupun updating terhadap data informasi spasial. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur pendukung Pusat Data Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Utara.

Isu strategi dalam perencanaan dan koordinasi pengembangan pusat data informasi geospasial Provinsi Sumatera Utara adalah masih kurang optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas data informasi spasial berbagai produk perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara.

Maksud dari kegiatan Perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini adalah menghasilkan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap data informasi spasial berbagai produk perencanaan pembangunan dan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari kegiatan perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini adalah untuk menyediakan data informasi spasial Provinsi Sumatera Utara berupa peta-peta tematik.

Sasaran kegiatan Perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara ini adalah :

- a. Terdokumentasinya data informasi spasial berdasarkan perkembangan penataan ruang daerah terkini (regulasi, peta tematik baik softcopy maupun hardcopy);
- b. Tersedianya data informasi spasial pembangunan dan penataan ruang daerah Provinsi Sumatera Utara (antara lain peta RTRW Kabupaten/kota)

### **3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara.**

---

Dalam rangka memenuhi amanah **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 274** menegaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Maka untuk memenuhi amanah tersebut Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah ditegaskan pada **Pasal 391 UU. No. 23 Tahun 2014** bahwa :

- a. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri atas : Informasi Pembangunan Daerah; dan Informasi Keuangan Daerah.
- b. Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan peraturan tersebut di atas, secara teknis telah diatur melalui **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, pada pasal 5 ayat 3** ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah menggunakan informasi Pembangunan Daerah sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah. Sejalan dengan itu juga pada **pasal 12 ayat 1** ditegaskan bahwa **Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota** mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIPD di wilayahnya.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah merupakan sistem informasi penghimpun data berbasis web dimana Kabupaten/Kota mempunyai username dan password masing-masing untuk mengisi data secara realtime dan online. Provinsi

membantu dalam hal koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengisian data Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam **Permendagri No. 8/2014 pada pasal 17 ayat 2** bahwa **Gubernur melalui Bappeda Provinsi** melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi data SIPD Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selanjutnya pada **pasal 18 ayat 1** dijelaskan bahwa Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi Pemberian Pedoman, Bimbingan, Supervisi, Evaluasi, Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan.

Selanjutnya pada tahun 2017 ini untuk Penguatan kelembagaan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan data dan informasi Pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Provinsi Sumatera Utara maka perlunya adanya kegiatan yang terkait dengan informasi Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

- 1) Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk memenuhi amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- 2) Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :
  - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembanguana daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

- c. Melakukan koordinasi ke kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan perkembangan aplikasi SIPD dan melakukan Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota se Wilayah Sumatera Utara dalam hal Pemahaman secara teknis pengimputan data dan informasi melalui aplikasi SIPD.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se Wilayah Sumatera Utara terkait dengan persentase pengisian data dan informasi melalui aplikasi SIPD serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan.
- e. Menyediakan data dan Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah.

#### **4. Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Berbasis Online dengan Aplikasi E-Sumut**

Untuk menjadikan proses perencanaan pembangunan yang lebih sistematis, perlu dikembangkan sebuah system yang dapat menjawab kendala-kendala di atas tanpa terkecuali pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan, BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara memerlukan alat bantu untuk mengelola data perencanaan pembangunan daerah agar lebih sistematis demi mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan data yang terstruktur dapat dijadikan landasan dalam mengambil langkah tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Karena dengan perencanaan yang baik dan matang, hasil yang dicapai pasti dapat sesuai dengan target yang diimpikan.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- (1) Mengkonversikan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari cara konvensional menjadi cara sistematis. Memfasilitasi pendokumentasian hasil trilateral desk antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi (BAPPEDA dan DPPKA), OPD Provinsi, dan TAPD Kabupaten/Kota (BAPPEDA dan DPPKA).
- (2) Tersusunnya prosedur dan alur data proses perencanaan sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- (3) Membangun system informasi yang dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah sehingga lebih terarah sesuai dengan tujuan.
- (4) Mengurangi risiko kesalahan yang mungkin terjadi jika pengelolaan data masih dilakukan secara konvensional.

Sedangkan tujuannya adalah :

- (1) Terwujudnya sistem yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan/kebijakan.
- (2) Memfasilitasi ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga tercapai peningkatan kualitas kegiatan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.
- (3) Menciptakan hasil perencanaan yang dapat dievaluasi demi pembangunan yang sesuai dengan target.
- (4) Memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.
- (5) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara yang berbasis teknologi informasi sehingga kinerja dan kualitas perencanaan meningkat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- (6) Menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan efisien dan terencana;
- (7) Menyediakan alat bantu penyusunan Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, pada masing - masing Dinas/Badan/Kantor.

Manfaat yang bisa diperoleh Pemerintah Daerah dengan mengimplementasikan SIPPD antara lain:

- a. Penyusunan Musrenbang, Renja OPD, RKPD, serta sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS yang lebih terstruktur, rapi, dan efektif.
- b. Perbaikan penyusunan Musrenbang Provinsi, Kabupaten/Kota, Renja OPD dan RKPD yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan (secara teknis, bukan secara kebijakan).
- c. Proses penyusunan Musrenbang Kabupaten/Kota, Renja OPD, dan RKPD yang lebih efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia.
- d. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan OPD sejak mulai penyusunan perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya penerapan sistem aplikasi e-planning yang dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit kerja dan perangkat pendukung dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.4**  
**Sasaran ke-3 : Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan**

(1)	(2)	(3)	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2017
			TARGET 2013	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	-	-	7 Data Pub dan Kom	7 Data Pub dan Kom	7 Data Pub dan Kom	7 Data Pub dan Kom	7 Data Pub dan Kom	7 Data Pub dan Kom	5 Data Pub dan Kom	5 Data Pub dan Kom	100 %
		<b>I. Program Pengembang Data/Informasi</b>											
		1. Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provsu	4 Keg Pameran 1 Dok Lap	2 Keg Pameran	2 kali pameran	2 Keg Pameran	2 kali pameran	2 Keg Pameran	2 kali pameran	100 %			
		2. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	1 Dok Laporan	100 %
		3. Publikasi dan Informasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara / Pelaksanaan Publik Hearing	3 kegiatan	3 kegiatan	1 media, 4 kali,	1 media, 4 kali,	1 media, 4 kali, 1 tahun	1 media, 4 kali, 1 tahun	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	-	-	-
		4. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	13 Eks	13 Eks	

Provinsi Sumatera Utara.												
5. Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	-	-	-	-
6. Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPPD)	-	-	-	-	-	-	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg 1 Dok Laporan	1 Keg	1 Keg	100 %	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

- V. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **keempat (IV)** yaitu Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan.

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Pengembangan Data dan Informasi; dan Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah dengan 5 (lima) kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan capaian realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebesar 100 %. Pencapaian kinerja kegiatan tersebut memberi kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja program tersebut di atas dengan Indikator kinerja sasaran program sebagai berikut

- B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :

**1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**

**2. Penyusunan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja OPD**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan

---

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap OPD akan membuat Renstra (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*performance accountability report*).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban OPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (Renja-OPD) dan

---

Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan juga sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

B. Program Pengembangan Data dan Informasi :

**1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara**

Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pada daerah adalah merupakan satu keterkaitan dan keterpaduan membentuk dan menghasilkan pembangunan Nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tergantung dan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta memenuhi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini adalah melakukan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Terkait dengan amanah dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Provinsi agar Perencanaan Pembangunan dapat bersinergi mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan Pelaksanaan adalah

- a. Pengendalian dan evaluasi dilakukan memastikan proses penyusunan dokumen Rencana pembangunan daerah dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, mulai dari penyusunan Rancangan Awal sampai dengan Penetapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Memastikan bahwa proses penganggaran harus berdasarkan Dokumen Perencanaan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Sasaran Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ini adalah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 , hal ini untuk memastikan bahwa rencana program/kegiatan bersinergi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 ,

---

RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Sumatera Utara.

- b. Selanjutnya menilai keselarasan antara Renja OPD Provinsi dengan RKPD Provinsi serta capaian kinerja melalui program/kegiatan pembangunan agar nantinya dapat mendukung Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan mencapai sasaran Pembangunan Tahunan Nasional Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah.

## **2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.**

### **C. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah**

#### **1. Pembinaan Dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Terkait Bidang Pengendalian Dan Evaluasi.**

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni, : (1). Penyusunan Rencana; (2). Penetapan Rencana; (3). Pengendalian Rencana; dan (4). Evaluasi Rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Untuk mendukung sistem perencanaan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan utuh, maka berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

---

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Implementasi PP No.8 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa Gubernur melalui Bappeda Provinsi melakukan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk menjamin, memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian pembangunan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal Pembinaan dan Koordinasi terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi keberadaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Perpes No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 yang pelaksanaannya diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bappeda Provinsi adalah (1). Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja perangkat daerah (Aksi 6) sesuai format 8 kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung

setiap triwulan; (2). Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (user name dan password) sistem monitoring UKP-PPP; (3). Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam website UKP-PPP; (4). Bappeda Provinsi memverifikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2014 Kabupaten/Kota di wilayah setiap triwulan.

Selain itu juga Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 di jelaskan bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional maka Presiden menginstruksikan kepada Gubernur diantaranya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Berdasarkan amanah peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen perencanaan Daerah maka Gubernur Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta pembinaan dan koordinasi ke Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga nantinya Perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a) Memperkuat peran pengendalian dan Evaluasi pada proses perencanaan Pembangunan Daerah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan koordinasi Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini untuk mendukung dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- c) Mengefektifkan fasilitasi dan mekanisme pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi secara komprehensif dan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat khususnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
- d) Menghadiri undangan rapat terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sasaran pembinaan dan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah ini adalah Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan informasi rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari

---

4 (empat) tahapan yakni, : (1). Penyusunan Rencana; (2). Penetapan Rencana; (3). Pengendalian Rencana; dan (4). Evaluasi Rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Untuk mendukung sistem perencanaan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan utuh, maka berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Implementasi PP No.8 Tahun 2008 tersebut dijelaskan bahwa Gubernur melalui Bappeda Provinsi melakukan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk menjamin, memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian pembangunan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal Pembinaan dan Koordinasi terkait dengan Pengendalian dan Evaluasi keberadaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Perpes No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 yang

pelaksanaannya diatur di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bappeda Provinsi adalah (1). Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja perangkat daerah (Aksi 6) sesuai format 8 kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; (2). Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (user name dan password) sistem monitoring UKP-PPP; (3). Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam website UKP-PPP; (4). Bappeda Provinsi memverifikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2016 Kabupaten/Kota di wilayah setiap triwulan.

Selain itu juga Bappeda Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan amanah Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 di jelaskan bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional maka Presiden menginstruksikan kepada Gubernur diantaranya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Berdasarkan amanah peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, guna menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen perencanaan Daerah maka Gubernur Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta pembinaan dan koordinasi ke Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga nantinya Perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a. Memperkuat peran pengendalian dan Evaluasi pada proses perencanaan Pembangunan Daerah baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan koordinasi Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini untuk mendukung dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- c. Mengefektifkan fasilitasi dan mekanisme pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi secara komprehensif dan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat khususnya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
- d. Menghadiri undangan rapat terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sasaran pembinaan dan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan bidang pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

daerah ini adalah Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan informasi rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

**Tabel 3.5**  
**Sasaran ke -4 : Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2017
			TARGET 2013	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<b>I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
		1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	25 Buku dan 25 Buku	2 Dok	2 Dok	100 %
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %
		<b>II. Program Pengembangan Data Dan Informasi</b>											
		1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provsu	20 Buku dan 33 Kab/Kota	20 Buku dan 33 Kab/Kota	1 Tahun, 33 Kab/Kota	1 Tahun, 33 Kabupaten/Kota	1 Tahun, 33 Kab/Kota dan Provinsi	1 Tahun, 33 Kab/Kota dan Provinsi	1 Keg 33 Kab/Kota	1 Keg 33 Kab/Kota	15 Eks/4 Triwulan	15 Eks/4 Triwulan	100 %
		2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	25 Buku dan 1 Keg	25 Buku dan 1 Keg	25 Buku dan 1 Keg	25 Buku dan 1 Keg	10 Eks	10 Eks	25 Buku	25 Buku	17 Eks/4 Triwulan	17 Eks/4 Triwulan	100 %
		<b>III. Program Peningkatan Kapasitas</b>											

Perencanaan Daerah												
	a. Pembinaan dan Koordinasi kegiatan-kegiatan terkait bidang Pengendalian dan Evaluasi	-	-	15 Eks, 6 Kab/ Kota	15 Eks, 6 Kab/ Kota	15 Eksp, 6 Kab/ Kota	15 Eksp, 6 Kab/ Kota	1 Keg 33 Kab/ Kota	1 Keg 33 Kab/ Kota	20 Eks	20 Eks	100 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

V. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kelima (V)** yaitu Tersedianya Pedoman Penataan Ruang Daerah.

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Penataan Ruang yang didukung dengan 2 (satu) kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan, menunjukkan pencapaian kinerja berdasarkan target masing-masing berhasil mencapai realisasi kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan tersebut memberi kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja program tersebut di atas dengan Indikator kinerja sasaran program sebagai berikut :

#### **1. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah**

Secara konseptual bahwa hubungan pengembangan wilayah dengan penataan ruang adalah sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyesuaian yang perlu dilakukan adalah masa berlaku (15 menjadi 20 tahun); penerapan pola insentif dan disinsentif; adanya Kawasan Strategis; luas hutan (DAS) & RTH (perkotaan) minimal 30%; dan Penerapan sanksi.

---

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang berperan strategis dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah karena memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber alam, manusia, sumber daya buatan, sistem aktivitas, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, serta keterkaitan dengan wilayah yang berbatasan dan wilayah yang lebih luas mempengaruhinya.

Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada kondisi fisik wilayah, potensi sumber alam, manusia, sumber daya buatan, sistem aktivitas, sosial ekonomi dan lingkungan hidup, serta keterkaitan dengan wilayah yang berbatasan dan wilayah yang lebih luas mempengaruhinya, penataan ruang dapat digunakan sebagai payung kebijakan pembangunan serta pengendalian dalam implementasinya.

Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diperlakukan dalam rangka melaksanakan penguatan kapasitas substansi perencanaan ditingkat provinsi dan

---

kabupaten/kota serta merespon berbagai kebijakan tata ruang di tingkat nasional, antara lain:

- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2034 telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Kementerian Dalam Negara Republik Indonesia telah mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2034, namun karena terjadi perubahan kebijakan dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara, maka hasil evaluasi Mendagri tersebut akan ditinjau kembali dan proses evaluasinya diulang kembali

Penata Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal, untuk itu perlu dilakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yaitu terkait :

- a) Kompetensi sumber daya manusia penataan ruang daerah
- b) Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2035 ke Kementerian Dalam Negeri
- c) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2035
- d) Konsultasi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara

- 
- e) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
  - f) Koordinasi dan Kajian materi teknis Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, karena RTR KSN sebagai acuan bagi penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, dan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota
  - g) Peningkatan kompetensi dan jumlah PPNS Penataan Ruang

Isu strategis dalam Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Utara (sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) adalah :

- Revisi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara yang telah menimbulkan persepsi dan tafsiran yang berbeda-beda di lapangan antara lain secara existing dalam Kawasan Hutan terdapat ibukota kecamatan, desa dan pemukiman masyarakat, perkampungan, perladangan dan sebagian diakui sebagai tanah ulayat/tanah adat masyarakat;
- Memperkuat koordinasi kepentingan antar – sektor seperti pertambangan, kehutanan, pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, prasarana wilayah, dan sebagainya antar Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah dan dengan Kabupaten se-Sumatera Utara;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan penataan ruang daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 
- Mensikronkan Perencanaan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota se – Sumatera Utara dengan Perencanaan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional;
  - Mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu antara wilayah Pantai Timur, Dataran Tinggi, dan wilayah Pantai Barat;
  - Materi teknis Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba perlu ditelaah sebagai salah satu Kawasan Strategi Nasional di Provinsi Sumatera Utara.

Maksud dari kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada memperhatikan kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya alam, manusia, sistem aktivitas, sumber daya buatan, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, serta keterkaitan dengan wilayah yang berbatasan dan wilayah yang lebih luas mempengaruhinya. Adapun tujuan dari kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ini adalah untuk:

- a. Mengintegrasikan kepentingan antar – sektor di Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten se - Sumatera Utara;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penataan ruang daerah;
- c. Mensikronkan Perencanaan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara dengan RTRW Provinsi

Sumatera Utara, RTRW Nasional, RTR Pulau Sumatera, dan RTR Kawasan Strategis Nasional;

- d. Melakukan sinkronisasi antar kebijakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan nasional maupun daerah;
- e. Merumuskan kebijakan tata ruang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu antar wilayah Pantai Timur, Dataran Tinggi, dan wilayah Pantai Barat.

Lingkup materi kegiatan ini antara lain meliputi:

- a) Melakukan pertemuan dan koordinasi antar sektor dan antar wilayah dalam penguatan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota;
- b) Melakukan perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota yang terkait dengan pengembangan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam mendukung penguatan koordinasi dan perencanaan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara dan Nasional;
- c) Menyusun, mencetak dan menggandakan dokumen-dokumen terkait pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kota, dan kajian terhadap RTR Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
- d) Seminar dan kursus atau bimbingan teknis terkait pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Badan Koordinasi

---

Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan penataan ruang daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota;

- e) Melakukan pertemuan dan koordinasi dalam penguatan pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan kawasan perkotaan/perdesaan lainnya.

## **2. Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan sasaran: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang dimaksud salah satu aspek penting yang perlu dilakukan adalah pembinaan penataan ruang di samping juga pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Demikian juga dengan kegiatan perencanaan tata ruang, yang merupakan langkah awal dalam proses penataan ruang seyogianya tidak terlepas dari kegiatan pembinaan agar tercapai peningkatan kinerja perencanaan tata ruang.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di atas Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban melakukan kegiatan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 3.6**  
**Sasaran ke-5 : Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET/REALISASI										CAPAIAN 2017
			TARGET 2013	REALISASI 2013	TARGET 2014	REALISASI 2014	TARGET 2015	REALISASI 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	-	-	1 Perda dan 10 laporan	1 Perda dan 10 laporan	1Dok Laporan	1 Dok Laporan	2 Dok Laporan	2 Dok Laporan	2 Dok Laporan	2 Dok Laporan	100 %
		<b>I. Program Perencanaan Penataan Ruang</b>											
		1. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	20 buku 32 Kab/ Kota	1 dokumen laporan	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	1 Keg 1 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %
		2. Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 3.7**  
**TABEL CAPAIAN KINERJA**  
**BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp).	CAPAIAN KINERJA	
					KINERJA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Pembinaan tentang Perencanaan Pembangunan	100%				
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
		1 Dokumen	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	106.520.000,-	99.862.000,-	93,75
		1 Dokumen	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman	136.500.000,-	133.418.500,-	97,74
		1 Dokumen	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkungan Hidup, (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008).	177.680.000,-	130.359.600,-	73,37
		1 Dokumen	Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu (sesuai intruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim Sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020)	81.370.000,-	56.071.300,-	68,91
		1 Dokumen	Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2010-2020 (sesuai dengan Pergub Sumatera Utara No. 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2012-2020).	138.020.000,-	114.916.900,-	83,26
		1 Tahun/ 1 Keg	Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumberdaya Air Provsu	442.000.000,-	432.825.200,-	97,92
		1 Tahun	Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	291.980.000,-	274.820.400,-	94,12

1 Dokumen	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	147.730.000,-	115.614.200,-	78,26
1 Tahun/ Kegiatan	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu	250.000.000,-	245.098.000,-	98,04
1 Tahun	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur	141.000.000,-	133.318.800,-	94,55
1 Tahun	Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan Dan Jembatan	150.000.000,-	130.440.800,-	86,96
100 %	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>			
6 kali rapat sosialisasi/ 1 laporan	Pembinaan Dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara	284.830.000,-	243.789.500,-	85,59
10 kali rapat sosialisasi/ 1 laporan	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provsu	572.220.000,-	555.708.500,-	97,11
4 Rapat, 1 Laporan,	Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	266.870.000,-	228.141.145,-	85,49
1 Keg,	Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	387.240.000,-	368.181.145,-	95,08
1 Dok	Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang SDM dan Sosial Budaya.	780.380.000,-	765.379.850,-	98,08
1 Keg	Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara	189.170.000,-	186.498.100,-	98,59

2 Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	162.100.000,-	155.800.000,-	96,11
1 Kegiatan/ Tahun	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 Nomor 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu)	118.000.000,-	110.094.400,-	93,30
1 Kegiatan/ Tahun	Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID)	80.000.000,-	68.742.050,-	85,93
1 Laporan/ 1 Dok	Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	228.910.000,-	212.600.500,-	92,88
1 Kegiatan	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan SGDs di Provinsi Sumatera Utara	281.662.000,-	269.767.750,-	95,78
11 kali	Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provsu	381.690.000,-	330.231.200,-	86,52
1 Keg	Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)	220.210.000,-	196.479.889,-	89,22
6 Rapat koordinasi dan laporan	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian.	162.120.000,-	117.924.750,-	72,74
1 Dokumen	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara	121.220.000,-	120.303.800,-	99,24
1 Laporan/ Kegiatan	Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	270.000.000,-	238.360.800,-	88,28
1 Kegiatan	Koordinasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara	258.500.000,-	239.525.500,-	92,66

Tersedianya Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	331.420.000,-	290.335.100,-	87,60
		1 Laporan/ Dokumen	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara	187.860.000,-	168.745.000,-	88,62
		5 Kali	Koordinasi dan sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera	329.050.000,-	280.511.900,-	85,25
		1 Pergub				
		100 %	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
		6 Kali/ 1 Dok	Penyusunan dan Penetapan RKPD	361.660.000,-	330.450.915,-	91,37
		2 Kali/ 1 Dok	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1.027.700.000,-	1.011.470.000,-	98,42
		1 Keg/ 1 Dok	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P.RKPD) Tahun 2016.	27.700.000,-	25.690.000,-	92,74
		1 Keg/ 1 Dok	Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	820.540.000,-	816.533.100,-	99,51
		100 %	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>			
		1 Dok	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya	150.000.000,-	138.875.000,-	92,58
		1 Dok	Kajian tentang Penetapan Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara	50.000.000,-	49.800.000,-	99,60
		100 %	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
		1 Dok	Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	7.740.000,-	6.440.000,-	83,20

		100 %	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>				
		1 Keg	Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Provsu Tahun 2018-2023	257.350.000,-	93.010.000,-	36,14	
		1 Keg	Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD Provsu Tahun 2018-2023	204.350.000,-	190.650.000,-	93,30	
<i>Meningkatkan Basis Data Perencanaan Pembangunan</i>	<i>Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan</i>	5 Data Publikasi dan Komunikasi					
		100 %	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>				
		2 kali pameran	Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	292.680.000,-	133.180.000,-	45,50	
		1 Dok Laporan	Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	150.000.000,-	149.699.600,-	99,80	
		13 Eks	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	213.950.000,-	209.171.100,-	97,77	
		1 Keg	Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	1.225.500.000,-	1.154.209.700,-	94,18	
<i>Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan</i>	100%					
		100 %	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
		2 Dok	Penyusunan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja dan Evaaluasi Kinerja OPD	6.755.000,-	6.021.400,-	89,14	
		2 Dok	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	59.400.000,-	54.515.000,-	91,78	
		100 %	<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>				
15 Eks/ 4 Triwulan	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	286.921.900,-	281.245.000,-	98,02			

<i>Tersedianya pedoman penataan ruang daerah</i>	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	17 Eks/ 4 Triwulan	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	106.460.000,-	106.340.000,-	99,89
		<b>100 %</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>			
		20 Eks	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi	243.750.000,-	240.833.500,-	98,80
		<b>2 Dok</b>				
		<b>100 %</b>	<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>			
		3 Dok	Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	456.300.000,-	444.421.900,-	97,40
		1 Dok	Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara	150.000.000,-	144.750.000,-	96,50

*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara*

---

## **B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017**

Realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2017 dapat diterangkan sebagaiberikut :

### **1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

Sasaran program ini adalah meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.73.895.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.66.976.400,- atau 83,20 % dari anggaran. Dengan rincian kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan realisasi keuangan sebesar 91,78%;
2. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) OPD dengan realisasi keuangan sebesar 89,14%;
3. Penyusunan Renja Instansi Pemerintah dengan realisasi keuangan sebesar 83,20%.

### **2. Program Pengembangan Data/Informasi**

Upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh 6 (enam) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.275.511.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.033.845.400.-atau 97,47%. Dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 98,02%;
2. Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 45,50%;

3. Perencanaan dan koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provsu dengan realisasi keuangan sebesar 99,80%;
4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 99,89%.
5. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 97,77%;
6. Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dengan realisasi keuangan sebesar 94,18%.

### **3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Upaya pencapaian sasaran ini, didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 188.675.600,- atau 92,58% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mebidangro dan Kawasan Perkotaan Lainnya dengan realisasi keuangan sebesar 92,58%.
2. Kajian tentang Penetapan Kawasan Strategis di Provsu dengan realisasi keuangan sebesar 99,60%.

### **4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 15(lima belas) kegiatan, dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 4.300.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.050.889.715,- atau 90,40% dari anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan RKPD dengan realisasi keuangan sebesar 91,37%.
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan realisasi keuangan sebesar 98,42%.
3. Penyusunan Perubahan RKPD dengan realisasi keuangan sebesar 92,74%.
4. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung dengan realisasi keuangan sebesar 93,75%.
5. Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan) Permukiman dengan realisasi keuangan sebesar 97,74%.
6. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008) dengan realisasi keuangan sebesar 73,37%.
7. Pembinaan dan Koordinasi terkait Adaptasi Perubahan Iklim Provsu (sesuai instruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi iklim ekstrim sebagai upaya pengamanan produksi beras di Sumatera Utara 2012-2020) dengan realisasi keuangan sebesar 68,91%.
8. Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2020 (sesuai dengan Peraturan Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang RA Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pprovsu Tahun 2012-2020) dengan realisasi keuangan sebesar 83,26%.
9. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumber Daya Air Provsu dengan realisasi keuangan sebesar 97,92%.
10. Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi dengan realisasi keuangan sebesar 94,12%.

11. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 78,26%.
12. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dengan realisasi keuangan sebesar 98,04%.
13. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur dengan realisasi keuangan sebesar 94,55%.
14. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan dengan realisasi keuangan sebesar 86,96%.
15. Penyusunan dan Penetapan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan realisasi keuangan sebesar 99,51 %.

#### 5. **Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah**

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 24 (dua puluh empat) kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.542.262.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.883.511.884,- atau 88,22% dari anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 85,59%.
2. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 97,11%
3. Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2015 dengan realisasi keuangan sebesar 85,49%

4. Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 89,94%
5. Pembinaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang SDM dan Sosial Budaya dengan realisasi keuangan sebesar 98,08%
6. Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 98,59%
7. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan Bappeda Kab./Kota se-Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 96,11%
8. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provsu/Dana Pendamping/Paralel/Financial/Loan WISMP-2 Nomor 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsu) dengan realisasi keuangan sebesar 93,30%
9. Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2/Dana Pre Finansing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID) dengan realisasi keuangan sebesar 85,93%
10. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi Lainnya se – Sumatera Utara dan Luar Negeri dengan realisasi keuangan sebesar 94,87%
11. Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) dengan realisasi keuangan sebesar 92,88%
12. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SDGs di Provnsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 95,78%

13. Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan Terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi dengan realisasi keuangan sebesar 98,80%
14. Operasionalisasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 86,52%
15. Koordinasi dan Pembinaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dengan realisasi keuangan sebesar 89,22%
16. Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian dengan realisasi keuangan sebesar 72,74%
17. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 99,24 %
18. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 88,82%
19. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif dengan realisasi keuangan sebesar 88,28%
20. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 92,66%
21. Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 87,60%
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 85,25%
23. Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Provsu Tahun 2018-2023 dengan realisasi keuangan sebesar 36,14%
24. Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD Provsu Tahun 2018-2023 dengan realisasi keuangan sebesar 93,30 %

## **6. Program Perencanaan Penataan Ruang**

Upaya pencapaian sasaran program ini, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 606.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 589.171.900,- atau 97,40% dari anggaran. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi keuangan sebesar 96,50%.
2. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 97,40%.

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017		
			ANGGARAN (Rp).	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp).	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp).	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp).	REALISASI ANGGARAN		ANGGARAN (Rp).	REALISASI ANGGARAN	
				Anggaran (Rp)	%												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Pembinaan tentang Perencanaan Pembangunan	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>															
		Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1.401.220.000	1.389.978.950	99,20	1.466.740.000	1.398.381.800	95,34	1.333.130.000	1.322.538.600	99,21	902.350.000	888.495.000	98,58	1.027.700.000	1.011.470.000	98,42
		Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung	107.620.000	102.680.700	95,41	187.100.000	184.823.800	98,87	275.460.000	266.325.650	96,68	250.000.000	237.827.000	95,13	106.520.000	99.862.000	93,75
		Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah, Drainase, Persampahan)	0	0	0	266.180.000	262.258.020	98,53	267.970.000	263.899.100	98,48	300.000.000	289.641.700	96,55	136.500.000	133.418.500	97,74
		Permukiman															
		Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkungan Hidup, (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2008)	249.087.000	245.215.600	98,45	144.800.000	126.184.500	87,14	226.620.000	208.367.800	91,95	175.000.000	170.316.100	97,32	177.680.000	130.359.600	73,37
		Pembinaan dan Koordinasi terkait adaptasi perubahan iklim Provsu (sesuai intruksi Gubsu Nomor 188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrim Sebagai Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara 2012-2020)	0	0	0	142.980.000	141.140.500	98,71	242.630.000	237.474.400	97,88	175.000.000	158.616.300	90,64	81.370.000	56.071.300	68,91
		Pembinaan dan Koordinasi terkait Mitigasi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan peraturan Gubsu Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provsu Tahun 2010-2020)	0	0	0	223.630.000	172.172.250	76,99	235.080.000	229.672.300	97,70	200.000.000	181.205.900	90,60	138.020.000	114.916.900	83,26
		Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Sumberdaya Air Provsu	0	0	0	266.340.000	252.021.450	94,62	261.720.000	237.222.300	90,64	350.000.000	342.031.700	97,72	442.000.000	432.825.200	97,92
		Pembinaan, Koordinasi dan Perencanaan Bidang Transportasi	549.510.000	536.330.300	97,60	251.570.000	245.814.450	97,71	325.330.000	318.648.450	97,95	450.000.000	339.931.000	75,54	291.980.000	274.820.400	94,12
		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.730.000	115.614.200	78,26

		Perencanaan di Provsu (Sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2012 dan Permen LH No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis)															
		Pembinaan, Konsultasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	118.025.000	113.517.000	96,18	0	0	0	
		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Perencanaan di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	203.730.000	191.232.900	93,87	147.730.000	115.614.200	78,26	
		Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.	0	0	0	0	0	100.000.000	69.017.000	69,02	290.000.000	264.011.000	91,04	250.000.000	245.098.000	98,04	
		Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	112.319.200	37,58	141.000.000	133.318.800	94,55	
		Pembinaan dan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sistem Jaringan Jalan Dan Jembatan	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	206.769.800	68,92	150.000.000	130.440.800	86,96	
		Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	97.576.000	97,58	0	0	0	
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>															
		Pembinaan Dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	317.160.000	256.473.000	80,87	284.830.000	243.789.500	85,59	
		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi Daerah Provsu	0	0	0	364.050.000	351.290.250	96,50	374.600.000	372.047.500	99,32	508.780.000	446.698.700	87,80	572.220.000	555.708.500	97,11
		Pembinaan dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	342.390.000	315.252.800	92,07	216.305.000	211.476.200	97,77	171.350.000	167.407.464	97,70	639.740.000	486.106.300	75,98	266.870.000	228.141.600	85,49
		Pembinaan dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi Sumatera Utara	382.030.000	377.069.500	98,70	287.380.000	267.762.160	93,17	279.460.000	262.422.300	97,70	371.955.000	334.532.400	89,94	387.240.000	368.181.145	95,08
		Pembinaan dan Koordinasi Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang SDM dan Sosial Budaya	355.080.000	348.489.050	98,14	154.640.000	217.333.530	96,27	387.910.000	379.741.600	97,89	491.850.000	470.472.550	95,65	780.380.000	765.379.850	98,08
		Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Sumatera Utara	320.340.000	312.690.700	97,61	296.140.000	260.799.650	88,07	321.230.000	262.813.000	81,81	136.400.000	129.909.700	95,24	0	0	0
		Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Sumatera Utara	296.350.000	288.126.700	97,23	246.490.000	229.580.060	93,14	252.150.000	248.568.300	98,58	271.640.000	250.133.700	92,08	189.170.000	186.498.100	98,59

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Utara Dengan Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.300.000	34.158.000	75,40	162.100.000	155.800.000	96,11
Pembinaan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Implementasi MP3EI di Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara (Dana Pendamping/Paralel Financial Loan WISMP-2 Nomor 8027-ID WISMP Komponen B1 Bappeda Provsul)	251.200.000	240.730.200	95,83	126.200.000	98.432.600	78	150.000.000	146.006.300	97,34	200.000.000	123.887.500	61,94	118.000.000	110.094.400	93,30	
Water Resources and Irrigation Sector Management Program – 2 (WISMP-2/Dana Pre Financing Hibah Loan IBRD No. 8027-ID)	137.335.000	126.997.000	92,44	237.350.000	216.740.750	91,32	450.000.000	374.607.900	83,25	250.150.000	196.493.100	78,55	80.000.000	68.742.050	85,93	
Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan antar Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi lainnya se – Sumatera dan Luar Negeri	700.470.000	680.574.200	97,16	417.630.000	360.078.650	86,22	135.500.000	104.058.300	76,80	300.000.000	251.737.800	83,91	223.360.000	211.897.000	94,87	
Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	0	0	0	89.980.000	75.705.170	84,14	189.310.000	189.310.000	89,45	150.120.000	106.625.000	71,03	0	0	0	
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK)	0	0	0	236.000.000	224.440.900	95,10	275.670.000	267.577.000	97,06	162.030.000	104.795.300	64,68	228.910.000	212.600.500	92,88	
Koordinasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Keberlanjutan Pencapaian Tujuan MDGs/SGDs di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.320.000	205.810.000	92,57	281.662.000	269.767.750	95,78	
Operasional Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Provsu	0	0	0	794.940.000	648.922.520	81,63	789.780.000	582.976.960	73,82	584.280.000	517.585.700	88,59	381.690.000	330.231.200	86,52	
Task Force Inlasi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara T	0	0	0	195.070.000	148.401.700	76,08	151.730.000	135.200.000	89,11	147.650.000	120.924.000	81,90	0	0	0	
Koordinasi dan Pembinaan Program Daerah Tertinggal (PDT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000.000	185.400.100	84,27	220.210.000	196.479.889	89,22	
Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Bidang Pertanian	0	0	0	0	0	0	200.000.000	190.978.040	95,49	245.930.000	238.660.300	97,04	162.120.000	117.924.750	72,74	
Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000.000	196.905.400	89,50	121.220.000	120.303.800	99,24	
Koordinasi Dan Pembinaan Pengembangan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000.000	255.954.600	78,76	270.000.000	238.360.800	88,28	

		Koordinasi Dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	184.535.000	155.460.700	84,24	258.500.000	239.525.500	92,66	
		Gugus Tugas Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	325.690.000	254.870.000	78,26	331.420.000	290.335.100	87,60	
		Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.860.000	168.745.000	88,82	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.050.000	280.511.900	85,25	
Tersedianya Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>															
		Penyusunan dan Penetapan RKPD	257.830.000	196.332.800	76,15	231.110.000	215.015.600	90,47	283.630.000	223.792.000	78,90	423.040.000	399.765.000	94,50	361.660.000	330.450.915	91,37
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027.700.000	1.011.470.000	98,42
		Penyusunan Perubahan RKPD	0	0	0	45.650.000	42.043.000	93,04	52.000.000	49.442.000	95,08	75.850.000	68.770.000	90,67	27.700.000	25.690.000	92,74
		Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.200.000	0	0	820.540.000	816.533.100	99,51
		<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>															
		Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan Mbidagro dan Kawasan Perkotaan Lainnya	0	0	0	206.060.000	162.698.950	78,96	263.240.000	260.983.100	99,14	200.000.000	196.469.800	98,23	150.000.000	138.875.600	92,58
		Kajian Tentang Penetapan Kawasan Strategis di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	49.800.000	99,60
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>															
		Penyusunan RKA dan DPA OPD	18.700.000	18.441.750	98,62	22.950.000	22.944.000	99,97	44.850.000	41.400.000	92,31	48.890.000	32.460.000	66,39	0	0	0
		Penyusunan Renja Instansi Bappeda Provsu	13.200.000	11.059.000	83,78	20.800.000	18.252.000	87,75	27.700.000	26.380.000	95,23	31.740.000	28.655.000	90,28	7.740.000	6.440.000	83,20
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>															
		Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Provsu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.350.000	93.010.000	36,14

Meningkatkan Basis Data Perencanaan Pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	Tahun 2018-2023																	
		Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD Provsu Tahun 2018-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.350.000	190.650.000	93,30		
		<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>																	
		Pelaksanaan Pameran Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	124.320.000	117.320.000	94,37	134.620.000	127.120.000	94,43	139.180.000	135.651.000	97,46	292.680.000	133.180.000	45,50		
		Perencanaan dan Koordinasi Pengembangan Pusat Data Informasi Geospasial Provinsi Sumatera Utara	276.220.000	267.779.200	96,94	180.880.000	164.811.400	91,12	292.450.000	265.160.900	90,67	152.500.000	149.234.500	97,86	150.000.000	149.699.600	99,80		
		Pelaksanaan Publik Hearing Tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.290.000	14.520.000	17,43	0	0	0		
		Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.955.000	154.602.900	68,73	213.950.000	209.171.100	97,77		
		Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.130.000	111.027.000	56,61	0	0	0		
		Pembuatan Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.720.000	824.218.000	81,95	1.225.500.000	1.154.209.700	94,18		
		Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan																
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																			
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Tapkin Instansi Bappeda Provsu	43.175.000			40.268.600	93,27	41.480.000	16.950.000	40,86	17.350.000	14.650.000	84,44	47.425.000	38.400.700	80,97	0	0	0		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0			0	0	31.440.000	27.461.100	87,34	30.480.000	29.672.000	97,35	48.700.000	30.100.000	61,81	59.400.000	54.515.000	91,78		
<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>																			
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provsu	205.035.000			197.670.300	96,41	200.630.000	197.516.700	98,45	281.590.000	251.361.000	89,26	266.990.000	264.683.000	99,14	286.921.900	281.245.000	98,02		
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tahunan Provinsi Sumatera Utara	130.070.000			127.400.400	97,95	126.120.000	93.790.600	74,37	168.005.000	106.964.500	63,67	159.880.000	103.215.600	64,56	106.460.000	106.340.000	99,89		

Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	<b>Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah</b>															
		Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan-Kegiatan terkait Bidang Pengendalian dan Evaluasi	0	0	0	217.670.000	150.631.900	69,20	248.230.000	224.664.000	90,51	303.030.000	278.817.900	92,01	243.750.000	240.833.550	98,80
		<b>Program Perencanaan Penataan Ruang</b>															
		Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	0	0	0	450.970.000	447.969.030	99,33	400.010.000	388.770.300	97,19	580.000.000	422.922.200	72,92	456.300.000	444.421.900	97,40
		Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	150.000.000	144.750.000	96,50

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu penyangga reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Utara bertekad untuk menerapkan konsep *reinventing government* dengan berupaya melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauahakan birokrasi pemerintah atau dengan kata lain merubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan (*Inputs Oriented Accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*Results Oriented Accountability*).

Hasil yang dicapai pada Tahun 2017 berkenaan dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara menunjukkan sasaran strategis pada umumnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dimana dari pencapaian sasaran program terdapat **5 (lima) program** dengan capaian sasaran strategis lebih besar dari **100 %** yaitu :

- 1) **Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;**
- 2) Program Pengembangan Data/Informasi;
- 4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah
- 6) **Program Perencanaan Penataan Ruang**

Dengan melihat hasil capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2017 ini menunjukkan adanya komitmen Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan apa yang menjadi

target kinerja maupun Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2017, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Sumatera Utara.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

## **B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Beberapa strategi yang dapat dipergunakan dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi Bappeda Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran baik kegiatan maupun program sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan maka dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Sumatera Utara akan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018.
- Diperlukan perencanaan yang lebih akurat dimulai dari pengusulan kegiatan sampai ke penyusunan APBD.

- Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

### C. SARAN DAN REKOMENDASI

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
  - a. terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
  - b. memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
  - d. meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "*top down*" menjadi "*bottom up*" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Utara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

**LAMPIRAN :**

1. Perjanjian Kinerja Bappeda Provsu Tahun 2017
2. Rencana Kerja Bappeda Provsu Tahun 2017
3. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provsu Tahun 2017